

**ANALISIS HUKUM EKONOMI ISLAM TENTANG JUAL BELI
ONLINE (STUDI DI JAMPUE KABUPATEN PINRANG)**



Oleh

**SUPIANTI
NIM. 15.2200.117**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2020

**ANALISIS HUKUM EKONOMI ISLAM TENTANG JUAL BELI
ONLINE (STUDI DI JAMPUE KABUPATEN PINRANG)**



Oleh

**SUPIANTI
NIM. 15.2200.117**

Skripsi ini Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
(S.H.) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu
Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

PAREPARE

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2020

**ANALISIS HUKUM EKONOMI ISLAM TENTANG JUAL BELI
ONLINE (STUDI DI JAMPUE KABUPATEN PINRANG)**

Skripsi

**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai
Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

**Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah**

Disusun dan diajukan oleh

**SUPIANTI
NIM. 15.2200.117**

Kepada

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**



2020

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Analisis Hukum Ekonomi Islam tentang Jual Beli Online (Studi di Jampue Kabupaten Pinrang)
Nama Mahasiswa : Supianti
Nomor Induk Mahasiswa : 15.2200.117
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Rektor IAIN Parepare

B.3733/In.39/PP.00.09/12/2018


Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama : Drs. Moh. Yasin Soumena, M.Pd. 
NIP : 19610320 199403 1 004
Pembimbing Pendamping : Ade Hastuty Hasyim, S.T., S.Kom., M.T. 
NIP : 19720120 200901 2 002

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,




Dr. Hj. Rusdava Basri, Lc., M.Ag. ✓
NIP. 19711214 200212 2 002

SKRIPSI

**ANALISIS HUKUM EKONOMI ISLAM TENTANG JUAL BELI
ONLINE (STUDI DI JAMPUE KABUPATEN PINRANG)**

Disusun dan diajukan oleh

SUPIANTI

NIM: 15.2200.117

Telah dipertahankan di depan panitia ujian Munaqasyah
Pada tanggal 12 Februari 2020
dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Mengesahkan
Dosen Pembimbing

Pembimbing Utama : Drs. Moh Yasin Soumena, M.Pd.
NIP : 19610320 199403 1 004
Pembimbing Pendamping : Ade Hastuty Hasyim, S.T., S. Kom., M.T.
NIP : 19720120 200901 2 002

(.....M.Yasin.....)
(.....Hasyim.....)

Institut Agama Islam Negeri Parepare
Rektor,

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,



(Signature)
Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si.
NIP. 19640427 198703 1 002



(Signature)
Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag.
NIP. 19711214 200212 2 002

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Analisis Hukum Ekonomi Islam tentang Jual Beli Online (Studi di Jampue Kabupaten Pinrang)

Nama Mahasiswa : Supianti

Nomor Induk Mahasiswa : 15.2200.117





Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Rektor IAIN Parepare
B.3733/In.39/PP.00.09/12/2018

Tanggal Kelulusan : 12 Februari 2020

Disahkan Oleh Komisi Penguji


Drs. Moh Yasin Soumena, M.Pd.	(Ketua)	
Ade Hastuty Hasyim, S.T., S.Kom., M.T.	(Sekretaris)	
Aris, S.Ag., M.HI.	(Penguji Utama I)	
Dr. Hj. Saidah, S. HI., M.H.	(Penguji Utama II)	

Mengetahui:

Institut Agama Islam Negeri Parepare

Rektor,




Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si.
NIP. 19640427 198703 1 002

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum *warahmatullahi wabarakatu*. Puji syukur atas kehadiran Allah swt. Atas kemudahan dan kenikmatan dalam mencapai tujuan hidup serta berkat rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare. Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad saw. beserta para keluarga dan sahabatnya.

Penulis mengucapkan terimah kasih yang setulus-tulusnya kepada ayahanda Sofyan dan Ibunda Suriani serta seluruh keluarga selalu memberikan motivasi, semangat dan doa yang terbaik untuk penulis.

Penulis telah banyak menerima bimbingan dari bapak Drs. Moh.Yasin Soumena, M. Pd. Selaku pembimbing I dan Ibu Ade Hastuty Hasyim, S. T., S. Kom., M. T. Selaku pembimbing II, atas segala bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapkan banyak terima kasih.

Penulis sadari bahwa skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, baik yang berbentuk moral maupun material. Maka menjadi kewajiban penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah sukarela membantu serta mendukung sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan, dengan kerendahan hati mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Dr. Ahmad Sultra Rustan, M. Si. Selaku Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare.

2. Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M. Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam atas pengabdianya telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Hj. Sunuwati, Lc., M. HI. selaku penanggung jawab Program Studi Hukum Ekonomi Syariah untuk semua ilmu serta motivasi yang telah diberikan kepada penulis.
4. Bapak/Ibu Dosen pengajar pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare.
5. Staf dan Pegawai IAIN Parepare atas pelayanannya kepada kami sehingga membantu kelancaran jalannya perkuliahan selama ini.
6. Drs. Usman Noer, M.Pd. selaku Kepala perpustakaan IAIN Parepare beserta seluruh jajarannya yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare, terutama dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Dra. Hj. Halijah Kepala Kantor Kelurahan Lanrisang beserta seluruh aparat kelurahan yang terkait yang telah membantu penulis butuhkan dalam penyusunan skripsi ini.
8. Ibu Satriani, Ibu Sinar, Asma, Aspa, Jahra Haris, Erni Rusdin dan Al Mukarramah selaku narasumber yang telah meluangkan waktunya untuk menjawab setiap pertanyaan yang diajukan penulis.
9. Ayahanda Sofyan, Ibunda Suriani selaku orang tua penulis yang selalu memberikan doa restu dan mendukung penulis, almarhum suami tercinta Firman dan ananda Ahmad Dzaky yang selalu memberiku hiburan, semangat dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.

Firman dan ananda Ahmad Dzaky yang selalu memberiku hiburan, semangat dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.


10. Rekan penulis Sukriani sebagai teman diskusi dalam penyelesaian skripsi ini yang senantiasa memberi semangat dan motivasi kepada penulis. Darmawati, Sitti Halijah, Sri Wahyuni hamid, Reski Rahman, Hasni Hasbi, Rismayanti dan Suardi terimah kasih atas kebersamaan dan keceriaan yang tercipta ketika kita bersama. Semoga silaturahmi kita tetap terjaga.

Semoga segala bantuan yang penulis terima dari berbagai pihak mendapat balasan yang pantas dan sesuai dari Allah swt. Penulis juga berharap semoga skripsi ini bernilai ibadah di sisi-Nya dan bermanfaat bagi siapa saja yang membutuhkannya, khususnya pada lingkungan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare (IAIN) Parepare.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis dengan sangat terbuka dan lapang dada mengharapkan adanya berbagai masukan dari berbagai pihak yang sifatnya membangun guna kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini meskipun berbagai hambatan dan ketegangan. Semoga Allah swt. Selalu melindungi dan meridhoi kita dan semoga aktivitas yang kita lakukan mendapat bimbingan dan ridhodari-Nya. Aamiin.

Parepare, 01 Februari 2020

Penulis



SUPIANTI

15.2200.117

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Supianti

Nomor Induk Mahasiswa : 15.2200.117

Tempat/ Tgl. Lahir : Waetuoe, 27 Januari 1995

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah


Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi dengan judul **“Analisis Hukum Ekonomi Islam Tentang Jual Beli Online (Studi di Jampue Kabupaten Pinrang).”** Benar-benar hasil karya sendiri dan jika kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikasi, tiruan, plagiat atas keseluruhan skripsi dan hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

PAREPARE

Parepare, 01 Februari 2020

Penulis



SUPIANTI
15.2200.117

ABSTRAK

SUPIANTI. *Analisis Hukum Ekonomi Islam Tentang Jual Beli Online (Studi di Jampue Kabupaten Pinrang) (dibimbing oleh Yasin Soumena dan Ade Hastuty Hasyim).*

Skripsi ini membahas tentang bentuk akad, syarat dan ketentuan jual beli *online* yang dilakukan masyarakat Jampue. Bagaimana sistem transaksi jual beli *online* yang dilakukan masyarakat Jampue. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi Islam tentang jual beli *online* di Jampue.

Metode yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif. Sumber data yang digunakan yakni data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kemudian teknik analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data dan verifikasi data.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) bentuk akad jual beli *online* di Jampue itu melalui sosial media dengan memperlihatkan gambar kepada pembeli kemudian syarat dan ketentuan yang diterapkan yaitu melakukan pembayaran terlebih dahulu agar pesanan bisa diproses. 2) system transaksi jual beli *online* di Jampue menggunakan transfer antar Bank atau *Cod (Cash On Delivery)*, pembayaran dilakukan di tempat pada saat barang tersebut di antar ke lokasi. 3) tinjauan hukum ekonomi Islam terhadap jual beli *online* di Jampue yang telah diterapkan penjual yang telah diterapkan penjual yaitu penjual memberikan kebebasan pada pembeli untuk memilih barang yang mereka inginkan tanpa menekan atau memaksa pembeli. Persaingan penjual *online* di Jampue mereka bersaing dengan baik, dan kerjasama untuk memasarkan produknya, keseimbangan jual beli *online* dalam memberikan harga dan bagi para penjual terciptanya situasi di mana tidak ada pihak yang dirugikan merupakan suatu kepuasan tersendiri.

DAFTAR ISI**DAFTAR ISI**

HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PENGANTAR.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PEMBIMBING.....	v
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	x
ABSTRAK.....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	3
1.3 Tujuan Penelitian.....	4
1.4 Kegunaan Penelitian.....	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu.....	5
2.2 Tinjauan Teoretis.....	8
2.3 Tinjauan Konseptual.....	37
2.4 Kerangka Pikir.....	38

BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Jenis Penelitian	40
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian	41
3.3 Fokus Penelitian	43
3.4 Jenis dan Sumber Data	43
3.5 Teknik Pengumpulan Data	44
3.6 Teknik Analisa Data	45
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1 Bentuk Akad, Syarat dan Ketentuan Jual Beli Online di Jampue Kabupaten Pinrang	46
4.2 Sistem Transaksi Jual Beli Online di Jampue Kabupaten Pinrang	51
4.3 Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Tentang Jual Beli Online di Jampue Kabupaten Pinrang	54
BAB V PENUTUP	
5.1 Kesimpulan	66
5.2 Saran	67
DAFTAR PUSTAKA	79
LAMPIRAN LAMPIRAN	


DAFTAR GAMBAR

No	JudulGambar	Halaman
1	Gambar Kerangka Pikir	39
2	Dokumentasi	Lampiran



DAFTAR LAMPIRAN

No	Lampiran-Lampiran
1	Surat Penelitian dari Institut Agama Islam Ngeri (IAIN) Parepare
2	Surat Izin Penelitian dari Sekretariat Daerah Kabupaten Pinrang
3	Surat Keterangan Telah Meneliti dari Kelurahan Lanrisang
4	Surat Keterangan Wawancara
5	Dokumentasi
6	Biografi Penulis



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Hubungan sesama manusia merupakan manifestasi hubungan dengan pencipta. Jika baik hubungan dengan manusia lain maka baik pula hubungan dengan penciptanya. karena itu hukum Islam sangat menekankan kemanusiaan.¹

Berbagai cara dilakukan oleh pelaku bisnis agar usaha yang dijalankan tetap betahan ditengah-tengah persaingan yang ada. Suatu usaha didirikan dan dikelola untuk menghasilkan suatu produk, baik berupa barang maupun jasa. Produk itu dipasarkan dan dijual kepada pihak lain, baik individu, maupun kelompok yang memerlukan produk itu untuk memenuhi sebagian kebutuhannya. Dengan demikian, diperlukan pemasaran yang baik karena pemasaran merupakan salah satu bidang fungsional yang perannya sangat strategi dalam kehidupan suatu usaha.²

Kepercayaan merupakan kunci utama dalam segala bentuk bisnis baik dalam lingkungan *online*. Di dunia *online* kepercayaan dibangun dengan saling kenal mengenal secara baik, ada proses ijab kabul, ada materai, ada perjanjian dan lain-lain. Dalam dunia *online* demikian pula, harmonisasi antara norma, nilai dan etika dipadukan dengan mekanisme-mekanisme pembangunan kepercayaan secara total dalam proses keseluruhan. Dalam melakukan bisnis setidaknya tidak akan melakukan paling tidak dua hal yaitu: pertama, diskriminasi di antara penjual, pembeli tidak mementingkan keuntungan pribadi semata. Kedua, tidak melakukan

²Ronald Nangoe, *Menetapkan Fungsi Pemasaran Dalam Menghadapi persaingan*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada), h.

praktik-praktik mal bisnis, seperti melakukan kecurangan, manipulasi informasi atau mengakses sumber informasi yang bukan haknya.

Hukum ekonomi Islam mensyariatkan jual beli ini, tujuannya untuk memberikan keleluasan kepada manusia dalam memenuhi kebutuhan, karena kebutuhan manusia berhubungan dengan apa yang ada di tangan mereka. Semuanya itu tidak akan terpenuhi tanpa adanya saling tukar-menukar atau barter. Islam telah mensyariatkan kepada manusia bahwa terpenuhinya kebutuhan sehari-hari harus dengan jalan suka sama suka diantara kedua belah pihak (penjual dan pembeli), dan seorang tidak boleh mengambil harta orang lain secara paksa. Dengan demikian, pensyariaan jual beli ini terdapat hikmah dan rahmat dari hukum Allah swt, ini berarti segala aturan dan hukum yang digariskan Islam telah dijamin sempurna. Islam mampu menjamin terciptanya kemakmuran dalam segala bidang, termasuk dalam aktivitas ekonomi yang hampir dijumpai atau dilakukan sendiri dalam kehidupan sehari-hari atau dalam Islam disebut dengan istilah Muamalah.³ Jual beli merupakan suatu kegiatan yang sudah sejak lama dilaksanakan oleh manusia untuk memenuhi segala kebutuhan hidupnya. Jual beli barang merupakan transaksi paling kuat dalam dunia perniagaan (bisnis) bahkan secara umum adalah bagian terpenting dalam aktivitas usaha.

Fenomena jual beli berkembang pada penjualan *Online* di Jampue Kabupaten Pinrang yaitu proses jual beli *online* dilakukan pemebayaran terlebih dahulu sebelum barang diterima pembeli. Sistem jual beli ini sudah sudah banyak dilakukan dan berkembang di masyarakat Jampue Kabupaten Pinrang.

³Abdul Asis Muhammad Azzam, *Fiqih Muamalat Sistem Transaksi Dalam Fiqih Islam*, (Jakarta: Amsah, 2010), h. 7.

Praktik jual beli sekarang ini, telah menjadi suatu aktivitas di kalangan masyarakat yang kian hari semakin ramai dilakukan orang, baik di perkotaan maupun di pedesaan khususnya di Jampue Kabupaten Pinrang. Jika dilihat dari satu sisi jual beli *online* terdapat unsur tolong-menolong. Akan tetapi sering terjadi persengketaan pada jual beli *online* antara pihak penjual dan pembeli.

Masyarakat Jampue merupakan salah satu masyarakat yang menggunakan internet sebagai media untuk menjalankan bisnisnya salah satunya dengan melakukan jual beli, seseorang melakukan jual beli *online* agar mempermudah dalam melakukan transaksi jual beli *online*, hampir digunakan oleh semua masyarakat Jampue baik dalam berjualan maupun digunakan untuk membeli barang, karena selain mempermudah jual beli dalam transaksi jual beli *online* juga sangat praktis.

Islam menghalalkan jual beli. Namun dalam menjalankan jual beli harus mengikuti aturan sesuai syariat Islam agar mendapatkan berkah dari Allah swt. di dunia maupun di akhirat. Aturan bisnis Islam menjalankan etika yang harus dilakukan oleh para pebisnis agar bisnis tersebut dapat maju dan berkembang, seorang penjual harus bertanggung jawab terhadap apa yang diputuskan dalam menjual barang dagangannya, dalam melakukan jual beli *online*, penjual harus transparan dan tidak boleh menyembunyikan cacat pada barang.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka pokok permasalahannya adalah bagaimana proses transaksi jual beli *online* di Jampue Kabupaten Pinrang. Dari pokokmasalah di atas dapat dirinci menjadi sub-sub masalah menjadi sebagai berikut:

1.2.1 Bagaimana Bentuk akad, syarat dan ketentuan jual beli *online* di Jampue Kabupaten Pinrang ?

1.2.2 Bagaimana sistem transaksi jual beli *online* di Jampue Kabupaten Pinrang ?

1.2.3 Bagaimana tinjauan hukum ekonomi Islam tentang jual beli *online* di Jampue Kabupaten Pinrang ?

1.3 Tujuan Penulisan

1.3.1 Mengetahui akad, syarat dan ketentuan jual beli *online* di Jampue Kabupaten Pinrang.

1.3.2 Mengetahui sistem transaksi jual beli *online* di Jampue Kabupaten Pinrang.

1.3.3 Mengetahui tinjauan hukum ekonomi Islam tentang jual beli *online* di Jampue Kabupaten Pinrang.

1.4 Kegunaan Penulisan

1.4.1 Sebagai bahan informasi atau referensi bagi mereka yang akan melakukan penulisan yang akan datang .

1.4.2 Sebagai upaya untuk memberikan saran dan masukan kepada masyarakat mengenai praktik jual beli *online* di Jampue Kabupaten Pinrang.

1.4.3 Sebagai pelengkap khasanah keilmuan bagi para pembaca pada umumnya dan khususnya pada masyarakat Jampue Kabupaten Pinrang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Agar dapat melengkapi wacana yang berkaitan dengan penulisan, maka diperlukan beberapa penulisan terdahulu yang dilakukan berkenaan dengan bisnis jual beli *online* yang memiliki tema yang hampir sama yang diangkat oleh penulis saat ini yang telah dilakukan oleh para penulis sebelumnya, diantaranya adalah:

Penelitian yang dilakukan oleh M. Nur Harianto Al-Arif dengan judul “Penjualan *Online* berbasis Media Sosial dalam Perspektif Ekonomi Islam” dalam skripsi ini menjelaskan seiring perkembangan teknologi yang sudah semakin modern, telah lahirnya berbagai teknologi baru seperti telepon pintar (*smart-phone*) tablet dan berbagai *gadget* lainnya. Pada berbagai teknologi baru tersebut, konsumen dapat membeli berbagai teknologi tersebut baik secara gratis maupun membayar. Seiring perkembangan teknologi dalam melakukan transaksi yang semakin berkembang ini, ternyata turut pula menimbulkan berbagai permasalahan yang diantaranya: yang dikaji dalam skripsi ini yaitu (a) kualitas barang yang dijual, hal ini dikarenakan pembeli tidak melihat tampilan gambar dari barang yang akan dijual, (b) potensi penipuan yang sangat tinggi, dimana transaksi, atau tanpa menghadirkan benda yang dipesan tetapi dengan ketentuan harus dinyatakan sifat benda secara konkret, baik diserahkan langsung atau diserahkan kemudian sampai batas waktu tertentu.⁴

⁴M. Nur Harianto Al Arif, *Penjualan Online Berbasis Media Sosial dalam Perspektif Ekonomi Islam*, (Skripsi Sarjana: Jakarta UIN Syarif Hidayatullah, 2013), <https://www.skrripsi+M.Nur+Harianto+Al-Arif>, (15 Maret 2019), h. 9.

Persamaan penulisan adalah membahas tentang jual beli *online* berbasis media sosial. Perbedaannya adalah penulisan yang dilakukan oleh M. Nur Harianto menjelaskan tentang jual beli *online* berbasis media sosial dalam perspektif ekonomi Islam, sedangkan penulisan yang dilakukan oleh calon penulis adalah membahas tentang jual beli *online* berbasis media sosial dalam analisis hukum ekonomi Islam, dan membahas tentang sistem transaksi di dalamnya.

Penelitian yang dilakukan oleh Wahyu Elma Naf'an Universitas Jember Fakultas Hukum, dengan judul: "Aspek Hukum Transaksi Jual Beli Secara *Online* dengan menggunakan media Facebook." Yang membahas tentang transaksi jual beli *online* dengan menggunakan media Facebook telah memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian. Hak dan kewajiban antara penjual dan pembeli dalam transaksi jual beli secara *online* dan langkah-langkah yang dapat ditempuh oleh para pihak apabila terjadi wanprestasi. Hasil penulisan menunjukkan: 1) Syarat sahnya suatu perjanjian yaitu kesepakatan para pihak, kecakapan untuk membuat perjanjian, suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal dapat diterapkan untuk menentukan keabsahan perjanjian jual beli elektronik. 2) Hak dan kewajiban penjual dan pembeli sebagai para pihak dalam perjanjian jual beli harus dilaksanakan dengan benar dan lancar, apabila para pihak memperhatikan hak dan kewajibannya masing-masing. 3) Sedangkan penyelesaian yang dapat dilakukan apabila terjadi wanprestasi suatu perjanjian jual beli melalui media Facebook.⁵

Persamaan penulisan adalah membahas tentang jual beli secara *online* dengan menggunakan media sosial. Perbedaannya adalah penulisan yang dilakukan oleh

⁵Wahyu Elma Naf'an, *Aspek Hukum Transaksi Jual Beli secara Online dengan Menggunakan Media Facebook* (Skripsi Sarjana: Universitas Jember Fakultas Hukum, 2011), [Http://repository.unej.ac.id](http://repository.unej.ac.id) (15 Maret 2019), h. 8.

Wahyu Elma menjelaskan tentang jual beli secara *online* dengan menggunakan media sosial khusus facebook dalam aspek hukum, sedangkan penulisan yang dilakukan calon penulis tentang jual beli *online* media sosial, seperti Facebook, Instagram, Whatsapp dan analisis hukum ekonomi Islam.

Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Billah Yuhadian Universitas Hasanuddin Makassar Fakultas Hukum dengan judul: “Perjanjian Jual Beli Secara *Online* Melalui Rekening Bersama Pada Forum Jual Beli Kaskus.” Yang membahas tentang keabsahan perjanjian jual beli *online* melalui rekening bersama pada Forum Jual Beli (FJB) Kaskus dan perlindungan hukum bagi pembeli (*buyer*) dan penjual (*seller*) yang menggunakan rekening bersama dari hasil penulisan menunjukkan bahwa 1) Perjanjian jual beli secara *online* melalui rekber pada FJB Kaskus memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian yaitu kesepakatan, kecakapan, suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal. 2) Perlindungan hukum bagi penjual dan pembeli yang menggunakan jasa rekber.⁶

Persamaan penulisan adalah membahas tentang jual beli secara *online*. Perbedaannya adalah penulisan yang dilakukan Muhammad Billah Yuhadian menjelaskan tentang jual beli *online* melalui rekening bersama, di mana membahas tentang syarat sahnya perjanjian, sedangkan penulisan yang dilakukan calon penulis tentang jual beli *online* melalui media sosial dengan rekening yang berbeda, di mana membahas tentang jual beli melalui hukum ekonomi Islam.

⁶Muhammad Billah Yuhadian, *Perjanjian Jual Beli Secara Online Melalui Rekening Bersama pada Forum Jual Beli Kaskus*, (Skripsi Sarjana: Universitas Hasanuddin Makassar Fakultas Hukum, 2012), <http://repository.unej.ac.id>, (15 Maret 2019), h. 10.

2.2 Tinjauan Teoretis

2.2.1 Hukum Ekonomi Islam

2.2.1.1 Pengertian Hukum Ekonomi Islam

Hukum ekonomi Islam merupakan kajian tentang hukum yang berkaitan dengan ekonomi secara interdisipliner dan multidimensional. Menurut Paul Anthony Samuelson yang dimaksud dengan ilmu ekonomi adalah ilmu yang membicarakan tentang studi mengenai cara-cara manusia dan masyarakat dalam menjatuhkan pilihannya, dengan atau tanpa menggunakan uang untuk menggunakan sumber-sumber produktif langka yang dapat mempunyai kegunaan-kegunaan *alternative*, untuk memproduksi sebagai barang dan mendistribusikannya untuk dikonsumsi, baik waktu sekarang maupun akan datang, untuk berbagai golongan dan kelompok dalam masyarakat. Ilmu ekonomi juga menganalisis besarnya biaya-biaya serta keuntungan yang terjadi karena adanya perbaikan dalam pola alokasi sumber-sumber.⁷

Menurut Suarty Hartono, keseluruhan kaidah-kaidah dan putusan-putusan hukum yang secara khusus mengatur kegiatan dan kehidupan ekonomi di Indonesia. Menurut Soedarto, hukum ekonomi adalah keseluruhan peraturan, khususnya yang telah di buat oleh pemerintah atau badan pemerintah, baik itu secara langsung maupun tidak langsung bertujuan untuk mempengaruhi perbandingan ekonomi di pasar-pasar, yang terwujud dalam pandangan perekonomian. Dalam perundangan itu diatur kehidupan kepentingan ekonomi masyarakat yang saling berhadapan. Hukum ekonomi adalah suatu hubungan sebab akibat atau pertalian

⁷Ely Emawati, *Sistem dan Luas Lingkup Hukum Ekonomi*, (Bandung: Universitas Padjajaran, 1995), h. 8.

peristiwa yang saling berhubungan satu dengan yang lain dalam kehidupan ekonomi sehari-hari dalam masyarakat.⁸

Hukum ekonomi Islam adalah seperangkat aturan atau norma yang menjadi pedoman baik bagi perorangan atau badan hukum dalam melaksanakan kegiatan ekonomi yang bersifat privat maupun public berdasarkan prinsip syariah Islam.

2.2.1.2 Ruang Lingkup Hukum Ekonomi Islam

Secara garis besar sistematika hukum ekonomi Islam dapat dikelompokkan menjadi tiga yaitu:

1. Hukum *I'tiqadiyyah* (aqidah). Hukum ini mengatur hubungan rohaniah manusia Yang Maha Kuasa dalam masalah keimanan dan ketakwaan.
2. Hukum *khuluqiyah* (ahlak). Hukum ini mengatur hubungan manusia dengan manusia dan makhluk lain dalam hubungan beragama, bermasyarakat, bernegara. Tercakup dalam hukum khuluqiah ini adalah hubungan manusia dengan dirinya sendiri yang merupakan tonggak dalam rangka menuju ahlak dengan sesama makhluk.
3. Hukum *amaliyah* (syariah). Hukum ini mengatur hubungan hidup lahirnya antara manusia dengan makhluk lain, dengan Tuhannya selain bersifat rohani dan dengan alam sekitarnya.⁹

2.2.1.3 Prinsip Hukum Ekonomi Islam

Prinsip hukum ekonomi Islam suatu mekanisme atau elemen pokok yang menjadi struktur kelengkapan suatu kegiatan atau keadaan. Berikut prinsip-prinsip yang akan menjadi kaidah-kaidah pokok yang membangun struktur atau kerangka ekonomi Islam.

⁸Viethzal Rivai dan Andi Buchari, *Islamic Economics*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013, h. 356.

⁹Faturahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), h. 19-20.

1. Kebebasan (*freedom*)

Manusia diberi kebebasan untuk memilih antara yang benar dan yang salah, yang baik dan yang buruk, yang bermanfaat dan yang merusak Islam memberikan kebebasan kepada manusia untuk memilih sumber daya, pengelolaannya dan manfaatnya untuk mencapai kesejahteraan hidup.

2. Kerja sama (*cooperation*)

Manusia tidak dapat mencapai tujuannya secara sendirian atau bahkan saling menjatuhkan satu sama lain. Kerja sama adalah upaya untuk saling mendorong dan menguatkan satu sama lainnya di dalam mencapai tujuan bersama. Oleh karena itu, kerja sama akan menciptakan sinergi untuk lebih menjamin tercapainya tujuan hidup secara harmonis. Islam mengajarkan manusia untuk bekerjasama dan berusaha atau mewujudkan kesejahteraan.

3. Persaingan (*competition*)

Islam mendorong manusia untuk berlomba-lomba dalam hal ketakwaan dan kebaikan. Demikian pula dalam hal muamalah atau ekonomi, manusia didorong untuk saling berlomba dan bersaing, namun tidak saling merugikan. Dalam suatu sunnah, dijelaskan bahwa Allah swt. sendirilah yang menetapkan harga dan manusia dilarang menetapkan harga sepihak. Islam memberikan kesempatan antara penjual dan pembeli untuk tawar menawar serta dilarang dilakukannya monopoli ataupun bentuk perdagangan yang berpotensi merugikan pihak lain.

4. Keseimbangan

Keseimbangan hidup dalam ekonomi Islam dimaknai sebagai tidak adanya kesenjangan dalam pemenuhan kebutuhan berbagai aspek kehidupan antara aspek fisik dan aspek mental, material dan spiritual, individu dan sosial, masa kini dan

masa depan, serta dunia akhirat. Dalam arti sempit dalam hal kegiatan sosial, keseimbangan bermakna terciptanya suatu situasi dimana tidak ada satu pihak pun yang merasa dirugikan, atau kondisi saling ridha. Hal ini kemudian disebut sebagai keseimbangan pasar, dimana kondisi saling ridha terwujud antara pembeli dan penjual.

5. Solidaritas

Solidaritas mengandung arti persaudaraan dan tolong menolong. Persaudaraan merupakan dasar untuk memupuk hubungan yang baik sesama anggota masyarakat dalam segala aspek kehidupan, termasuk ekonomi.

2.2.2 Jual beli

2.2.2.1 Pengertian Jual Beli

Jual beli dalam istilah fiqhi disebut dengan *al-ba'I* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal *al-ba'I* dalam bahasa arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata *asy-syira* (beli). Dengan demikian, kata *al-ba'I* berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli.¹⁰

Jual beli secara terminologi, terdapat beberapa defenisi jual beli yang dikemukakan para ulama fiqhi, sekalipun substansi dan tujuan masing-masing defenisi sama. Sayyid Sabiq mendefenisikan jual beli dalam syariat adalah pertukaran harta dengan harta dengan saling meridhai, atau pemindahan kepemilikan dengan penukaran dalam bentuk yang diizinkan.¹¹

Defenisi lain dikemukakan oleh ulama Hanafiyah yang dikutip oleh Wahbah al-Zuhailly, jual beli adalah tukar menukar harta melalui cara tertentu atau “tukar

¹⁰Nasrun Haroen, *Fiqhi Muamalah*, (Jakarta:Gaya Media Pratama, 2000), h.111.

¹¹Sayyid Sabiq, *Fiqhi Sunnah*, terj. Mujahidin Muhayan, *Fiqih Sunnah*, (Jakarta:Pena Pundi Aksara, 2012), h. 34.

menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat.” Dalam defenisi ini terkandung pengertian “cara yang tertentu”¹² Yang dimaksud ulama Hanafiyah dengan kata-kata tersebut adalah melalui ijab dan Kabul, atau juga boleh melalui saling memberikan barang dan harga dari penjual dan pembeli. Disamping itu harta yang diperjualbelikan harus bermanfaat bagi manusia, sehingga bangkai, minuman keras, dan darah tidak termasuk sesuatu yang boleh diperjualbelikan, karena benda-benda itu tidak bermanfaat bagi muslim. Apabila jenis-jenis barang itu tetap diperjualbelikan, menurut ulama Hanafiyah, jual belinya tidak sah.

2.2.2.2 Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli merupakan akad yang diperbolehkan. Jual beli dalam Islam Merupakan sarana tolong menolong antara sesama manusia. Oleh karena itu umat Islam harus mengaplikasikannya berdasarkan syariat Islam. Adapun dasar hukum jual beli, yaitu Firman Allah swt. Dalam Q.S. Al-Baqarah /2: 275 sebagai berikut:

1. Landasan dari AL-Qur'an

Q. S. Al-Baqarah/2:275

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...

Terjemahnya:

“Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”¹³

Q.S. An-nisa/4:29.

¹²Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fihi Muamalat*, (Jakarta:Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 67-78.

¹³Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Al-Karim*, (Tajwid dan terjemahannya, Edisi Wanita), h. 49.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن
تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ٢٩

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”¹⁴

Ayat ini telah menjelaskan porolehan harta melalui upaya masing-masing. Melalui ayat ini Allah swt. mengingatkan, wahai orang-orang beriman, janganlah kamu memakan, yakni memperoleh harta yang merupakan sarana kehidupan sesamamu, dengan jalan yang batil, yakni tidak sesuai dengan tuntunan syariat, tetapi hendaklah kamu memperoleh harta itu dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu, kerelaan yang tidak melanggar ketentuan agama. Karena harta mempunyai kedudukan dibawah nyawa, bahkan terkadang nyawa dipertaruhkan untuk memperoleh atau mempertahankannya maka kesan ayat ini selanjutnya adalah dan janganlah kamu membunuh dirimu, atau orang lain secara tidak hak karena orang lain adalah sama dengan kamu, dan bila kamu membunuhnya maka kamupun akan terancam dibunuh, sesungguhnya Allah maha penyayang kepadamu.¹⁵

Ayat di atas menjelaskan diharamkannya kepada manusia memakan harta sesama dengan jalan batil, baik itu dengan cara mencuri, menipu, merampok merampas maupun dengan cara yang lain yang tidak dibenarkan Allah swt, kecuali

¹⁴Kementrian Agama Republik Indonesia, h.83.

¹⁵M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian AL-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h.411-442.

dengan jalan perniagaan atau jual beli yang didasarkan atas suka sama suka atau saling menguntungkan.

2.2.2.3 Rukun dan Syarat Jual Beli

1. Rukun jual beli

Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah menurut *syara'*, rukun jual beli ada tiga yaitu akad (ijab kabul), orang-orang yang berakad (penjual dan pembeli) dan ma'kud alaih (objek akad). Akad ialah kata antara penjual dan pembeli, jual beli dikatakan sah sebelum ijab dan kabul dilakukan, sebab ijab dan kabul menunjukkan kerelaan (keridaan), pada dasarnya ijab kabul dilakukan dengan lisan, tapi kalau tidak mungkin, seperti bisu atau yang lainnya, maka boleh ijab kabul dengan surat menyurat yang mengandung arti ijab kabul.

Jual beli yang menjadi kebiasaan, seperti jual beli sesuatu yang menjadi kebutuhan sehari-hari tidak disyaratkan ijab dan kabul, ini adalah pendapat jumhur. Menurut ulama Syafi'iyah bahwa jual beli barang-barang yang kecilpun harus ijab dan kabul tetapi menurut imam Al-Nawawi dan ulama Muta'akhirin Syafi'iyah berpendirian bahwa boleh jual beli barang-barang yang kecil dengan tidak ijab dan kabul seperti membeli bungkus rokok.¹⁶

Syarat dan rukun jual beli diatas baik dari segi orang yang menjalankan akad (*aqidain*), maupun barang yang dijadikan objek akad, harus terpenuhi sehingga transaksi jual beli itu sah sebagaimana ketentuan yang digariskan oleh syari'at Islam. Demikian pula sebaliknya akad dianggap sebagai transaksi yang fasid apabila jual beli tersebut tidak terpenuhi syarat dan rukunnya.

¹⁶Hendi Suhendi, *Fiqhi Muamalah. Edisi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), h. 70-71.

2. Syarat-syarat jual beli

1) Syarat orang yang berakad

Ulama fiqhi sepakat bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus memenuhi syarat:

- a. Berakal. Oleh sebab itu jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal dan orang gila, hukumnya tidak sah. Adapun anak kecil yang telah *muamayyiz*, menurut ulama Hanafiyah apabila akad yang dilakukannya membawa keuntungan bagi dirinya, seperti menerima hibah, wasiat, dan sedekah maka akadnya sah, sebaliknya apabila akad itu membawa kerugian bagi dirinya, seperti meminjamkan hartanya kepada orang lain mewakafkan atau menhibahkannya, maka tindakan hukumnya tidak boleh dilaksanakan. Apabila transaksinya yang dilakukan anak kecil yang telah *mumayyis* mengandung manfaat dan mudarat sekaligus, seperti jual beli, sewa menyewa, dan perserikatan dagang, maka transaksi ini hukumnya sah jika walinya mengisinkan. Dalam kaitan ini wali anak kecil yang telah *mumayyis* ini benar-benar mempertimbangkan kemaslahatan anak kecil itu.
 - b. Yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda. Artinya seseorang seseorang yang dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual sekaligus sebagai pembeli. Misalnya, Ahmad menjual sekaligus membeli barangnya sendiri, maka jual belinya tidak sah.¹⁷
- ### 2) Syarat yang terkait dengan Ijab dan Qabul

Syarat-syarat yang berkaitan dengan ijab dan qabul adalah sebagai berikut:

¹⁷Abdul Rahman Ghazali dkk, *Fiqhi Muamalat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), h. 120.

- a. Ijab kabul diungkapkan dengan kata-kata yang menunjukkan jual beli yang telah lazim diketahui masyarakat. Seperti penjual berkata: saya beli balpoin ini seharga Rp. 20.000,- ”kemudian pembeli menjawab; ”saya membeli balpoin ini seharga Rp. 20.000,- Apabila antara ijab dan qabul tidak sesuai maka jual beli tidak sah. Zhahiriyah berpendapat tidak sah akad jual beli kecuali menggunakan kata-kata khusus seperti kata-kata ”saya jual“ atau “saya dendangkan” (*al-bai’* atau *tijarah*). Malikiyah berpendapat sahnya jual beli dengan sesuatu yang menunjukkan keridhaan kedua belah pihak baik melalui ucapan atau isyarat.
- b. Ijab kabul dilakukan dalam satu majelis. Maksudnya kedua belah pihak yang melakukan jual beli hadir dan membicarakan topik yang sama, atau antara ijab dan qabul tidak terpisah oleh sesuatu yang menunjukkan berpalingnya akad menurut kebiasaan.
- c. Terdapat kesepakatan berkenaan dengan barang yang diperjualbelikan, baik kontan atau tidaknya.

Seiring perkembangan zaman modern, perwujudan ijab dan qabul tidak lagi dilakukan dengan ucapan, tetapi dilakukan sikap pembeli mengambil barang, kemudian menyerahkan uangnya kepada kasir sebagaimana yang lazim disaksikan di pasar swalayan. Dalam fiqhi Islam, praktik semacam ini disebut dengan *al-bai’-muathah* (masing-masing kedua belah pihak, penjual dan pembeli memberikan sesuatu yang menunjukkan adanya saling tukar menukar yang dilakukan tanpa ijab dan qabul melalui ucapan, tapi melalui tindakan atau adanya ijab tanpa qabul atau sebaliknya).

Hanafiyah, Malikiyah, Hanbaliyah, dan sebagian ulama Syafi'iyah membolehkan hukum bai' al-muathah dibawah ini akan dirinci mengenai hukum yang berhubungan dengan sifat akad pada umumnya. Dalam menyikapi masalah ini pendapat para ulama terbagi kepada tiga hal.

Pertama, sahnya akad dengan ijab dan qabul, hal ini merupakan prinsip dasar dalam akad, baik akad jual beli, sewa menyewa (*ijarah*), hibah, nikah, dan yang lainnya. Hal tersebut dikemukakan oleh imam Syafi'I, iman Ahmad bin Hambaal, dan jumbuh ulama. Dalam kaitannya akad jual beli, yang menjadi prinsip dasar jual beli adalah dengan ungkapan (*lafazh*) dan makna-makna yang ada di dalam jiwa akad uang tidak terwujud kecuali dengan mengukuhkan apa yang ada di dalam hati, karena prinsip dasar dalam akad adalah saling meridhai.

Kedua, sesungguhnya tidak sah akad dengan perbuatan akan menyebabkan *mafsadat* (kerusakan) bagi urusan bagi manusia, sesungguhnya manusia sejak zaman Nabi saw. sampai sekarang senantiasa melakukan akad tanpa ungkapan, tetapi melalui perbuatan yang menunjukkan maksud akad.

Ketiga, sesungguhnya sah akad dengan setiap sesuatu yang menunjukkan maksud akad itu sendiri baik dengan ucapan atau perbuatan. Setiap sesuatu yang hal itu bias dianggap jual beli sewa-menyewa. Apabila istilah masyarakat berbeda dalam ungkapan dan perbuatan, maka sah akad tersebut menurut pemahaman mereka berdasarkan esensi atau makna dari akad tersebut. Oleh karena itu dalam hal ini tidak ada batasan atau ketentuan yang baik dalam *syara'* maupun bahasa. Tetapi semuanya tergantung pada macam-macam istilah yang bisa dilakukan manusia. Hal tersebut adalah pendapat yang umum dipegang oleh Malikiyah, Ahmad bin Hanbal, Imam

Abu Hanifah, sebagian ulama Syafi'iyah seperti Al-Bughawi dan Al-Ruyani, Ibnu Qadamah dan Ibnu Taimiyah.¹⁸

Penjelasan diatas jika ingin disinkronkan dengan keadaan sekarang maka setiap jual beli yang diakui oleh adat (kebiasaan) biasa dilakukan dengan cara *mu'athah* dan masyarakat memandang bahwa hal itu termasuk jual beli, maka praktik tersebut disebut jual beli. Adapun jual beli, yang tidak diakui oleh adat (kebiasaan) dengan cara *mu'athah*, seperti jual beli binatang maka tidak termasuk jual beli.

3. Syarat objek yang diperjualbelikan (*Ma'qud'Alaih*).

Dalam kompilasi hukum ekonomi syariah ada beberapa syarat yang harus terpenuhi diantaranya:

- a. Barang yang diperjualbelikan harus ada.
- b. Barang yang dijualbelikan harus dapat diserahkan.
- c. barang yang dijualbelikan harus berupa barang yang bernilai.
- d. Barang yang dijualbelikan harus halal.
- e. Barang yang dijualbelikan harus diketahui oleh pembeli.
- f. Kekhususan barang yang dijualbelikan harus diketahui.
- g. Penunjukkan dianggap memenuhi syarat kekhususan barang yang diperjualbelikan apabila barang itu ada di tempat jual beli.
- h. Sifat barang yang dapat diketahui secara langsung oleh pembeli tidak memerlukan penjelasan yang lebih lanjut.
- i. Barang yang dijualbelikan harus ditentukan secara pasti pada waktu akad.¹⁹

¹⁸Enang Hidayah, *Fihi Jual Beli*, h. 22-24.

¹⁹Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, (PPHIMM), *Kompilasi Hukum Ekonomi Syaria*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), h. 34-35.

Ulama Malikiyah juga berpendapat bahwa tidak sah jual beli barang najis, seperti tulang bangkai dan kulitnya walaupun telah disamak, Karena barang tersebut tidak dapat suci dengan disamak, termasuk khamer, babi dan anjing. Tetapi sebagian ualam Malikiyah membolehkan jual beli anjing yang digunakan untuk berburu, menjaga rumah dan perkebunan.

Menjual setiap barang najis yang dapat dimanfaatkan selain untuk dimakan dan diminum seperti minyak najis untuk keperluan penerangan dan untuk cat pelapis serta digunakan mencelup wenter diperbolehkan. Semua barang tersebut dan jenisnya boleh diperjualbelikan meskipun najis selama penggunaanya tidak untuk dimakan.²⁰

Semua barang yang mempunyai nilai manfaat dikategorikan halal untuk dijual. Untuk itu mereka berpendapat bahwa boleh menjual kotoran-kotoran dan sampah-sampah yang mengandung najis karena sangat dibutuhkan penggunaanya untuk keperluan perkebunan dan dapat digunakan sebagai pupuk tanaman.

4. Syarat-syarat nilai tukar (Harga Barang)

Termasuk unsur terpenting dalam jual beli adalah nilai tukar dari barang yang dijual (untuk zaman sekarang adalah uang).Terkait dengan masalah dengan nilai tukar ini para ulama fiqhi membedakan *al-tsaman* dengan *al-si'r*. Menurut mereka *al-tsaman* adalah harga pasar yang berlaku ditengah-tengah masyarakat secara aktual, sedangkan *al-si'r* adalah modal barang yang seharusnya diterima para pedagang sebelum dijual ke konsumen (pemakai).Dengan demikian harga barang itu ada dua, yaitu harga antar pedagang dan harga anantara pedagang dan konsumen (harga dipasar).

²⁰Sayyid Sabiq, *Fiqhi Sunnah*, h. 130.

Oleh sebab itu harga yang dapat dipermainkan oleh para pedagang adalah *al-tsaman*. Para ulama fiqhi mengemukakan syarat-syarat *al-tsaman* sebagai berikut:

- a. Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.
- b. Boleh diserahkan pada waktu akad, sekalipun secara hukum seperti pembayaran dengan cek dan kartu kredit. Apabila harga barang itu dibayar kemudian (berutang) maka waktu pembayarannya harus jelas.
- c. Apabila jual beli itu dilakukan dengan saling mempertukarkan barang (*al-muqayadhah*) maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan oleh syara', seperti babi dan khamar. Karena kedua jenis benda ini tidak bernilai menurut syara'.

Para ulama fiqhi juga mengemukakan bahwa suatu jual beli dianggap sah apabila jual beli itu terhindar dari cacat, seperti kriteria barang yang diperjualbelikan itu tidak diketahui, baik jenis, kualitasnya, jumlah barang tidak jelas, jual beli itu mengandung unsur paksaan, tipuan mudarat, serta adanya syarat-syarat lain yang membuat jual beli itu rusak.²¹

Apabila barang yang diperjualbelikan itu bergerak, maka barang itu boleh langsung dikuasai pembeli dan harga barang dikuasai penjual. Namun jika barang yang tidak bergerak boleh dikuasai pembeli setelah surat menyuratnya diselesaikan sesuai dengan 'urf (kebiasaan) setempat.

2.2.2.4 Macam-Macam Jual Beli

Mazhab Hanafi membagi jual beli dari segi sah atau tidaknya menjadi tiga bentuk yaitu:

²¹Abdul Rahman Ghazali, dkk, *Fiqhi Muamalat*, h.76-77.

1. Beli yang Sahih

Jual beli itu disyaratkan, memenuhi rukun atau syarat yang ditentukan, barang itu bukan milik orang lain dan tidak terkait dengan khiyar lagi, maka jual beli itu sah dan mengikuti kedua belah pihak. Umpamanya, seseorang membeli sesuatu barang, seluruh rukun syarat jual beli telah terpenuhi, barang itu juga telah diperiksa oleh pembeli dan tidak ada cacat, dan tidak ada yang rusak. Uang sudah diserahkan dan barangpun sudah diterima dan tidak ada lagi khiyar.

2. Jual Beli yang Batil

Jual beli itu salah satu atau seluruh rukunnya tidak terpenuhi, atau jual beli itu pada dasarnya dan sifatnya tidak disyariatkan, maka jual beli itu batil. Umpamanya jual beli yang dilakukan anal-anak, orang gila, atau barang-barang yang dijual itu barang-barang yang diharamkan syara' (bangkai, dara, babi, dan khamar).

3. Jual Beli yang Fasid

Ulama mazhab Hanafi membedakan jual beli fasid dan jual beli batil. Sedangkan jumhur ulama tidak membedakan jual beli fasid dengan jual beli batil. Menurut mereka jual beli itu terbagi dua, yaitu jual beli yang sah dan jual beli yang batil. Apabila rukun dan syarat jual beli terpenuhi, maka jual beli itu batil.

2.2.2.5 Etika Jual Beli dalam Islam

1. Jujur / Terbuka / Transparan.

Dalam sebuah bisnis islam customer adalah raja, dan sebagaimana mestinya seorang raja harus diperlakukan secara khusus. Hal ini menyangkut bagaimana pelayanan kita kepada mereka, para customer akan merasa lebih nyaman jika kita dapat memberikan service yang memuaskan. Bahkan terkadang mereka tidak akan

memperdulikan perbedaan harga melainkan service yang kita berikan. Dalam sebuah perdagangan, kejujuran adalah hal yang sangat penting.

Kejujuran harus menjadi sebuah prinsip dagang bagi seorang pengusaha muslim. Namun seorang pedagang atau pengusaha biasanya merasa kesulitan dalam melakukan hal ini. Jadilah pengusaha yang menjaga kejujuran pada setiap customer, ikutilah cara berdagang yang telah dicontohkan oleh Rasul kita. Menjadi seorang pedagang yang seperti Rasulullah contoh kan bukanlah hal yang mudah, terutama di zaman yang penuh dengan fitnah ini. Segala macam cara menjadi halal digunakan semata-mata hanya demi keuntungan satu pihak. Jangankan seorang pedagang, pejabat pun sanggup untuk melakukan penghianatan korupsi demi menuruti nafsu duniawi.

2. Menjual Barang yang Halal

Allah telah mengingatkan dengan tegas tentang prinsip halal dan haramnya sesuatu dalam perdagangan. Allah telah menetapkan prinsip halal dan haram dalam Qur'an. Oleh sebab itu sebagai umat muslim yang melakukan perdagangan kita wajib mengetahui asal muasal dari apa yang kita perjual belikan. Selain itu sebagai kehalalan hasil yang kita dapatkan juga harus terhindar dari macam-macam riba.

3. Menjual Barang Dengan Kualitas Yang Baik

Sebagai seorang pedagang kita harus tetap jujur dan memperhatikan kehalalan dari barang yang kita jual. Selain itu kita juga memperhatikan bagaimana kualitas barang yang kita jual, apakah mutunya sudah baik atukah kurang layak untuk kita jual kepada customers. Kualitas suatu barang yang kita jual menjadi tanggung jawab kita sebagai pedagang. Oleh sebab itu kita harus memberikan

penjelasan tentang bagaimana kualitas suatu barang yang kita jual dan berapa kuantitas barang yang kita jual pada *customers*.

4. Tidak Menyembunyikan Cacat Pada Barang

Sebagai seorang pedagang sudah seharusnya kita menerangkan tentang bagaimana kualitas suatu barang. Tapi tidak hanya itu karena jika barang yang kita jual memiliki cacat, maka tugas kita sebagai penjual harus mampu memberi tahu pada *customer* tentang cacat barang tersebut.

5. Tidak Memberikan Janji Atau Sumpah Palsu

Jika kita pergi kesuatu pasar atau katakanlah kaki lima. Sering kali kita mendengarkan seorang pedagang mengucapkan janji atau sumpah tentang kualitas barang yang ia jual. Seperti misalnya “ barang dijamin tidak mudah rusak “ atau “ sumpah paling murah neng” kata-kata yang seperti itu termasuk dalam janji atau sumpah yang akan menjadi tanggung jawab kita bahkan hingga di akhirat kelak.

6. Murah Hati

Melayani *customer* dengan murah hati akan membuat mereka merasa dihargai dan merasa puas dengan pelayanan kita. Cukup dengan senyum dan memperlakukan mereka seolah seperti raja membuat mereka lebih senang dibandingkan dengan memberikan mereka potongan harga.

7. Tidak Melalaikan Sholat Saat Berdagang

Allah memerintahkan kita untuk tidak melalaikan sholat apalagi meninggalkannya. Seorang muslim yang baik pasti akan melakukan apa saja demi memenuhi kewajibannya pada Allah. Begitu juga dalam berdagang kita harus memperhatikan kewajiban sholat setiap waktu. Mengutamakan akhirat daripada dunia adalah hal yang baik dan harus kita lakukan setiap waktu. Utamakan kewajiban

sholat mu dari pada harus berkonsentrasi dalam berdagang. Seperti misalnya kota Madina, Saudi Arabia yang ketika adzan berkumandang seluruh pedagang akan meinggalkan dagangannya begitu saja tanpa ada rasa khawatir.

2.2.3 Jual Beli *Online*

2.2.3.1 Pengertian Jual Beli *Online*

Jual beli *online* adalah suatu kegiatan jual beli di mana penjual dan pembelinya tidak harus bertemu untuk melakukan negosiasi dan transaksi. Kemudian yang digunakan oleh penjual dan pembeli untuk berkomunikasi yaitu melalui chat, komputer, telepon, sms dan sebagainya.

Dalam transaksi jual beli *online*, penjual dan pembeli membutuhkan pihak ketiga untuk melakukan penyerahan barang yang dilakukan oleh pedagang dan penyerahan uang yang dilakukan oleh pembeli. Seperti jual beli di atas, kita juga bisa melakukan jual beli online melalui suatu forum jual beli *online* atau situs jual beli *online* yang sudah menyediakan banyak barang untuk diperjualbelikan. Tidak hanya itu, untuk memperlancar dan mengamankan transaksi, ada baiknya bila kita menggunakan jasa pihak ketiga untuk menyimpan uang kita secara aman.

Jual beli *online* juga ternyata memiliki dampak positif karena dianggap praktis cepat dan mudah. Kegiatan jual beli *online* mulai berkembang di dalam forum internet, khususnya forum jual beli *online* seperti Lazada Indonesia, Olx Indonesia, Elevenia. Berikut beberapa nama penyedia jasa jual beli *online* yang cukup terkemuka di Indonesia, antara lain:

Lazada adalah pusat belanja *online* yang menawarkan berbagai macam jenis produk mulai dari elektronik, buku, mainan anak, peralatan rumah tangga,

perlengkapan bayi, alat kesehatan, dan alat kecantikan. Lazada didirikan pada tahun 2012.

Olx adalah tempat untuk mencari barang baru atau bekas berkualitas seperti produk elektronik, otomotif, rumah, peralatan rumah tangga, aneka jasa, dan juga lowongan kerja. Sekitar tanggal 14 November 2014, Olx Indonesia mengumumkan bahwa *berniaga.com* akan merger dengan Olx Indonesia pada tahun 2015. Proses merger sudah selesai pada bulan Januari 2015.

Elevenia adalah situs belanja *online* dengan konsep *marketplace* nomor 23 di Indonesia yang memberikan kemudahan dan keamanan belanja. Situs ini juga menawarkan berbagai macam produk untuk pecinta belanja *online*. Hingga hari tercatat bahwa Elevenia menawarkan lebih dari 2 juta produk dari 16.000 seller yang terbagi dalam 8 kategori antara lain: *fashion, beauty/health, kids, home/garden, komputer, elektronik, sports, service/food*.

Bukalapak merupakan pasar (*Online Marketplace*) yang sangat terkenal di Indonesia, yang dimiliki dan dijalankan oleh PT Bukalapak. Seperti halnya situs layanan jual beli daring (*online*) dengan model bisnis. Bukalapak menyediakan sarana penjualan dari konsumen ke konsumen di mana pun. Siapa pun bisa membuka daring untuk kemudian melayani calon pembeli dari seluruh Indonesia baik satuan ataupun dalam jumlah banyak. Pengguna perseorangan atau perusahaan dapat membeli, baik baru maupun bekas, seperti sepeda, ponsel, perlengkapan bayi, gadget, aksesoris, dan lain-lain.

2.2.3.2 Akad dalam Jual Beli Online

Secara bahasa, transaksi (akad) digunakan berbagai arti, yang hanya keseluruhan kembali pada bentuk ikatan atau hubungan terhadap dua hal. Yaitu as-

Salam atau disebut juga As-Salaf merupakan istilah dalam bahasa arab yang mengandung makna “penyerahan”.

Secara etimologi, salam adalah salaf yaitu sesuatu yang didahulukan. Dalam konteks ini, jual beli salam/salaf di mana harga/uangnya didahulukan, sedangkan barangnya diserahkan kemudian dapat dinyatakan pula pembiayaan di mana pembeli diharuskan untuk membayar sejumlah uang tertentu untuk pengiriman barang. Atau dalam kata lain pembayaran dalam transaksi salam dilakukan di muka. Dikatakan salam karena ia menyerahkan uangnya terlebih dahulu sebelum menerima barang dagangannya.²²

Jual beli pesanan dalam fiqh Islam disebut As-Salam sedangkan bahasa penduduk Hijaz, dan Iraq as-Salaf. Kedua kata ini mempunyai makna yang sama, sebagaimana diriwayatkan bahwa Rasulullah saw, ketika membicarakan akad bai' as-Salam, sehingga dua kata tersebut merupakan kata sinonim.

Dengan adanya pendapat diatas sudah cukup untuk memberikan penjelasan dari akad tersebut, di mana inti dari pendapat adalah: bahwa akad salam merupakan akad pesanan dengan membayar terlebih dahulu dan barangnya diserahkan kemudian, tapi ciri-ciri barang tersebut haruslah jelas. Dalam Islam dituntut untuk lebih jelas dalam memberikan satu landasan hukum, maka dari itu Islam melampirkan sebuah dasar dasar hukum yang terlampir dalam Al-Qur'an, al-Hadis atau pun ijma. Perlu diketahui sebelumnya mengenal transaksi ini secara khusus dalam Al-Qur'an tidak ada yang selama ini dijadikan landasan hukum adalah transaksi jual beli secara global, karena bai' as-salam termasuk salah satu jual beli dalam bentuk khusus, maka hadits Nabi dan ijma' ulama banyak menjelaskan dan

²²Nurul Huda, *Lembaga Keuangan Islam*,(Jakarta: Prenada Media Group, 2010), h. 48-49.

tentunya al-Qur'an yang membicarakan secara global sudah mencakup atas diperbolehkannya akad jual beli salam.

2.2.3.3 Hukum Jual Beli *Online*

Seiring dengan perkembangan zaman, interaksi sesama manusia guna memenuhi kebutuhan juga mengalami modifikasi sedemikian rupa. Pada mulanya sistem penukaran barang hanya bisa dilakukan secara manual (barter) dengan mengharuskan kehadiran antara penjual dan pembeli di satu tempat dengan adanya barang disertai dengan transaksi (ijab dan qabul). Namun dengan kemudahan fasilitas dan semakin canggihnya teknologi, proses jual beli yang tadinya mengharuskan cara manual bisa saja dilakukan via internet sebagaimana pertanyaan yang saudara sampaikan.²³ Dalam islam jual beli online termasuk dari akad jual beli salam, yang mana bai' as-salam mempunyai pengertian yang sederhana yaitu pembelian barang yang diserahkan dikemudian hari, sedangkan pembayarannya dilakukan dimuka. Bai' as-salam juga disebut dengan akad pesanan Oleh sebab itu hukum bai' as- salam boleh dalam islam. Oleh karenanya mengapa jual beli *online* termasuk bai' as- salam? Sebab jual beli online itu menggunakan akad pesanan dalam bisnis pada zaman sekarang yang mana penjual dan pembeli tidak bertemu secara langsung dengan hanya melakukan transfer untuk pembayaran dan menggunakan internet untuk melakukan transaksi antara kedua belah pihak.

Perkembangan zaman dan kecanggihan teknologilah yang dapat memudahkan transaksi jarak jauh hanya dengan menggunakan jaringan internet kita dapat berinteraksi tanpa tatap muka, tetapi dalam bisnis ini yang terpenting memberikan informasi dan mencari keuntungan. Oleh sebab itu jual beli *online* dalam Islam

²³<https://islam.nu.or.id/post/read/51420/hukum-jual-beli-online>.

diperbolehkan dengan syarat harus diterangkan sifat- sifatnya dan ciri-cirinya. Kemudian jika barang sesuai dengan keterangan penjual, maka sahlah jual belinya. Tetapi jika tidak sesuai maka pembeli mempunyai hak khiyar, artinya boleh meneruskan atau membatalkan jual belinya.

2.2.3.4 Jenis-jenis jual beli *Online*

Dalam jual beli *online* ini ada 3 (tiga) jenis transaksi jual beli *Online* yang umum dilakukan di Indonesia:²⁴

1. Transaksi Antar Bank

Transaksi dengan cara transfer antar bank merupakan jenis transaksi yang paling umum dan populer digunakan oleh para penjual *Online*. Selain cukup simpel, jenis transaksi ini juga memudahkan proses konfirmasi karena dana bisa dengan cepat dicek oleh penerima dana penjual. Prosesnya adalah pertama pembeli mengirim dana yang telah disepakati lalu setelah dana masuk, maka penjual akan mengirimkan barang transaksi yang dijanjikan.

Kekurangan transaksi antar bank adalah diperlukannya kepercayaan yang tinggi dari pada pembeli sebelum memutuskan mengirim dana. Disini tidak jarang terjadi penipuan, setelah dana terkirim ternyata barang tak kunjung diterima. Kredibilitas atau nama baik penjual dapat menjadi tolak ukur bagi para pembeli. Salah satu tipsnya adalah penjual yang kredibel biasanya telah mempunyai kerjasama dengan bank yang digunakan untuk proses transaksi. Dengan begitu keamanan dana kita bisa lebih terjamin.

²⁴Disa Nusia Nusrina, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online dan Relevansinya Terhadap UU Perlindungan Konsumen*, (Skripsi Sarjana: UIN Alauddin Makassar Fakultas Syariah dan Hukum, 2015), <http://www.maxmanroe.com>, (01 November 2016), h. 56.

Untuk para pembeli, bila ragu dengan kredibilitas si penjual, maka sebaiknya kita mencari informasi mengenai orang tersebut di internet sebelum mentransfer uang. Kita bisa menemukan informasi tentang bisnis orang tersebut, nomor rekeningnya, nomor telepon, ulasan pembeli sebelumnya, dan lain-lain.

2. Cod (*Cash On Delivery*)

Pada sistem Cod sebenarnya masih menganut cara lama yaitu dengan bertemu antara penjual dan pembeli. Biasanya sistem transaksi ini dilakukan dalam jual beli antar orang ke orang dan pada umumnya Cod digunakan untuk barang second karena pembeli harus memeriksa dengan baik keadaan barang tersebut. Keuntungan dari sistem ini adalah antara penjual dan pembeli lebih bisa leluasa dalam proses transaksi. Pembeli bisa melihat dengan detail barang yang akan dibeli, dan juga memungkinkan tawar menawar. Jenis transaksi ini dipopulerkan oleh *website* jual beli seperti tokobagus.com, Berniaga.com, dan banyak *website* jual beli lain.

Kekurangan dari sistem ini adalah keamanan baik penjual maupun pembeli. Karena mungkin saja pihak yang akan kita temui adalah orang yang berniat jahat kepada kita. Oleh karena itu tips yang bisa dilakukan adalah dengan menentukan tempat transaksi yang aman bisa ditempat keramaian atau pergi bersama orang yang dapat menjaga kita.

3. Rekening Bersama

Jenis transaksi jual beli *online* yang terakhir adalah dengan menggunakan rekening bersama atau yang disebut juga dengan istilah *escrow*. Cara pembayaran ini sedikit berbeda dengan proses melalui transfer bank. Jika dalam transfer bank, pihak

ketiganya adalah bank, sedangkan dalam sistem ini yang menjadi pihak ketiga adalah lembaga pembayaran yang telah dipercaya baik oleh pihak penjual maupun pembeli.

Peran lembaga pembayaran sangatlah penting. Prosesnya yaitu pertama pembeli mentransfer dana ke pihak lembaga Rekber. Setelah dana dikonfirmasi masuk, lalu pihak rekber meminta penjual mengirim barang yang sudah disepakati. Dan jika barang sudah sampai baru dana tersebut diberikan kepada sang penjual. Dengan sistem ini dana yang diberikan oleh pembeli bisa lebih terjamin keamanannya. Karena dananya hanya akan dilepas jika barang benar-benar sudah ditangan. Jika terjadi masalah, dana bisa ditarik oleh sang pembeli. Sistem ini banyak digunakan pada proses jual beli antar member forum kaskus. Setelah dipopulerkan kini sistem Rekber kian diminati karena dianggap lebih aman.

2.2.3.5 Mekanisme Jual Beli Online

Information sharing, merupakan proses paling awal dalam transaksi. Pada tahap ini, calon pembeli biasanya melakukan *browsing* di Internet untuk mendapatkan informasi tentang produk tertentu yang akan dibeli. Informasi tentang produk tertentu dapat diperoleh langsung baik melalui *website* pedagang atau perusahaan yang memproduksi barang tersebut. Terkait informasi, ada dua hal utama yang bisa dilakukan *user* di dunia maya. Pertama ialah melihat berbagai produk barang atau jasa yang diiklankan oleh perusahaan melalui *website*-nya. Kedua adalah mencari data atau informasi tertentu yang dibutuhkan sehubungan dengan proses transaksi jual beli yang dilakukan.

Online orders, merupakan tahap pemesanan dari calon pembeli yang tertarik dengan produk (barang atau jasa) yang ditawarkan. Karena itu, untuk memenuhi kebutuhan tersebut, perusahaan perlu memiliki pusat data (*corporate database*) yang

menyediakan informasi yang memadai baik terkait dengan berbagai produk yang ditawarkan, maupun tata cara pembeliannya. Untuk pemesanan melalui *website*, para pedagang (merchant) biasanya menyediakan katalog yang berisi daftar barang (*product table*) yang akan dipasarkan. Setelah pengisian form pemesanan (*order form*) dilakukan, biasanya dalam *website* disediakan pilihan tombol untuk konfirmasi melanjutkan atau membatalkan order. Apabila yang ditekan tombol “Submit”, maka proses akan berlanjut pada tahap pengecekan dan pengesahan order. Sedangkan apabila yang ditekan tombol “Reset” berarti sistem akan menghapus semua proses order, sehingga untuk melanjutkan pemesanan, customer perlu memasukkan kembali pilihan order dari awal. Selanjutnya jika informasi yang dikirimkan *customer* telah memenuhi persyaratan dan dinyatakan valid, maka merchant akan mengirimkan berita konfirmasi kepada customer dalam bentuk e-mail.²⁵

2.2.3.6 Kelebihan dan Kekurangan Jual Beli Online

Dalam melakukan transaksi elektronik dalam hal ini jual beli *online*, ada kelebihan dan kekurangan yang didapatkan pelaku usaha dan konsumen. Adapun kelebihan dan kekurangan bagi pelaku usaha dan konsumen dalam melakukan dalam melakukan transaksi jual beli online, yaitu:

1. Kelebihan dan kekurangan jual beli *online* bagi pelaku usaha

Ada beberapa kelebihan jual beli online bagi pelaku usaha, yaitu:²⁶

- a) Dapat digunakan sebagai lahan untuk menciptakan pendapatan yang sulit atau tidak dapat diperoleh melalui cara konvensional, seperti memasarkan langsung produk atau jasa, menjual informasi, iklan, dan sebagainya;

²⁵Misbahuddin, *E-Commerce dan Hukum Islam*, (Makassar: Alauddin University Press), h. 242

²⁶Arip Purkon, *Bisnis Online Syariah: Meraup Harta Berkah dan Berlimpah Via Internet* (Jakarta:PT.Gramedia Pustaka Utama, 2014), h. 20.

Contohnya, pelaku usaha tidak lagi repot-repot memasarkan barang jualan secara langsung, tetapi cukup melakukan pemasaran barang jualan melalui media *online*.

- b) Jual beli dapat dilakukan tanpa terikat pada tempat dan waktu tertentu. Jual beli *online* merupakan bisnis yang dapat dilakukan kapanpun dan dimanapun, selama tersedia fasilitas untuk mengakses internet; Contoh: Seorang pengusaha melakukan perjalanan bisnis, kemudian pada saat itu juga ada konsumen yang ingin memesan barang sedangkan pengusaha tersebut tidak sedang di kantor, pengusaha tersebut menganjurkan agar melakukan transaksi via internet dan barang pesanan dapat diambil esoknya.
- c) Modal awal yang diperlukan relatif kecil. Modal yang diperlukan adalah fasilitas akses internet dan kemampuan mengoprasikannya. Banyak penyedia jasa yang menawarkan media promosi, baik yang berbayar maupun yang gratis. Contoh: Anto termasuk pengusaha pemula dengan modal pemasaran yang sedikit, namun pada saat bersamaan anto juga menerapkan pemasaran lewat internet sehingga tidak terlalu mengeluarkan modal.
- d) Jual beli *online* dapat berjalan secara otomatis. Pelaku usaha hanya melakukan bisnis jual beli ini beberapa jam saja setiap harinya sesuai dengan kebutuhan. Selebihnya dapat digunakan untuk melakukan aktivitas yang lain. Contoh: Andi seorang pengusaha namun juga merupakan seorang guru disalah satu smp ternama di jakarta, namun itu tidak mengganggu usahanya karena andi menerapkan penjualan *online* sejak 2 tahun yang lalu.
- e) Akses pasar yang lebih luas. Dengan adanya akses pasar yang lebih luas, potensi untuk mendapatkan pelanggan baru yang semakin besar. Contoh:

Penggunaan internet sekarang semakin luas, pasar internet merupakan salah satu pasar modern yang diterapkan sekarang, dengan hadirnya seperti zalora, berniaga.com, olx dll. Membuktikan bahwa pasar *online* telah terbuka bebas.

- f) Pelanggan (konsumen) lebih mudah mendapatkan informasi yang diperlakukan dengan *online*. Komunikasi antara pelaku usaha dan konsumen akan menjadi lebih, praktis dan lebih hemat waktu. Contoh: Penggunaan internet sekarang semakin luas, pasar internet merupakan salah satu pasar modern yang diterapkan sekarang, dengan hadirnya seperti zalora, berniaga.com, olx dll. Membuktikan bahwa pasar *online* telah terbuka bebas.
- g) Meningkatkan efisiensi waktu, terutama jarak dan waktu dalam memberikan layanan kepada konsumen selaku pembeli. Contoh: Seorang pengusaha dan konsumen yang bertransaksi 2 negara yang berbeda.

Selain beberapa kelebihan tersebut, jual beli *online* atau bisnis *online* ini juga mempunyai kekurangan yaitu:

- a) Masih minimnya kepercayaan masyarakat pada bentuk transaksi *online*. Masih banyak masyarakat khususnya di Indonesia yang belum terlalu yakin untuk melakukan transaksi *online*, apalagi berkenan dengan pembayaran. Biasanya mereka lebih suka transaksi secara langsung walaupun dengan orang sudah dikenal. Contohnya: konsumen yang memilih datang langsung berbelanja ke toko dibandingkan dengan *online shopping* karena takut terjadinya penipuan;
- b) Masih minimnya pengetahuan tentang teknologi informasi, khususnya dalam pemanfaatan untuk bisnis sehingga menimbulkan banyak kekhawatiran. Contohnya: banyak pedagang baju di pasar lebih memilih untuk

menjual barangnya secara langsung ketimbang menjualnya secara *online* karena ketidaktahuannya dalam pengoperasian teknologi informasi.

- c) Adanya peluang penggunaan akses oleh pihak yang tidak berhak, khususnya yang bermaksud tidak baik, misalnya pembobolan data oleh para *hacker* yang tidak bertanggung jawab, pembobolan kartu kredit, dan rekening tabungan. Contohnya: pelaku usaha yang memasarkan produknya melalui sosial media *facebook*, akan tetapi akun *facebook*-nya telah di *hack* oleh *hacker* sehingga mengambil alih akun pelaku usaha yang dapat berakibat kerugian bagi pelaku usaha dan konsumen.
- d) Kehilangan kesempatan bisnis karena gangguan pelayanan (server). Hal ini dapat terjadi ketika pesanan sedang ramai, tetapi internet tidak dapat diakses karena masalah teknis, sehingga kesempatan lewat begitu saja. Contohnya: toko *online* yang sedang ramai dikunjungi oleh konsumen, akan tetapi pelaku usaha tidak dapat berkomunikasi dengan konsumen akibat terganggunya jaringan internet yang berakibat konsumen tidak jadi memesan barang atau produk pelaku usaha.
- e) Penyebaran reputasi di dunia maya dapat dilakukan dengan cepat, baik reputasi baik, maupun buruk. Di satu sisi, hal ini bisa berdampak negatif, apalagi digunakan oleh pihak tertentu yang tidak bertanggung jawab dan bermaksud merusak reputasi seseorang. Tetapi, hal ini dapat berdampak positif apabila yang disebar adalah reputasi baik. Contohnya, toko *online* yang menjual barang jualannya tetapi konsumen tidak puas dengan barang yang dibelinya dari pelaku usaha karena adanya ketidaksesuaian antara gambar dengan aslinya yang membuat konsumen kecewa dan akhirnya

mempengaruhi konsumen lain bahwa barang yang dijual oleh pelaku usaha tidak sesuai dengan yang ada digambar sehingga hal ini berakibat buruk pelaku usaha.

2. Kelebihan dan Kekurangan Jual Beli *Online* Bagi Konsumen

Ada beberapa kelebihan jual beli *online* bagi konsumen, yaitu:

- a) *Home shopping*. Pembeli dapat melakukan transaksi dari rumah sehingga dapat menghemat waktu, menghindari kemacetan, dan menjangkau toko-toko yang jauh dari lokasi. Contohnya, konsumen hanya memesan barang yang diinginkan melalui media *online* dimanapun dan kapanpun, meskipun konsumen hanya berada di rumah;
- b) Mudah melakukannya dan tidak perlu pelatihan khusus untuk bisa belanja atau melakukan transaksi melalui internet. Contohnya, konsumen hanya mencari sebuah situs *online* penjualan barang kemudian memesan barang dikolom komentar situs tersebut;
- c) Pembeli memiliki pilihan yang sangat luas dan dapat membandingkan produk maupun jasa yang ingin dibelinya. Contohnya, konsumen dapat melihat-lihat foto barang-barang yang diposting oleh pelaku usaha.
- d) Tidak dibatasi oleh waktu. Pembeli dapat melakukan transaksi kapan saja selama 24 jam per hari. Contohnya, konsumen dapat melakukan transaksi jual beli kapan saja tanpa harus takut toko pelaku usaha tertutup.
- e) Pembeli dapat mencari produk yang tidak tersedia atau sulit diperoleh di *outlet* atau pasar tradisional. Contohnya, konsumen ingin membeli makanan khas suatu daerah, akan tetapi makanan khas tersebut tidak terdapat di

wilayah tempat tinggal konsumen, sehingga konsumen memesannya secara *online*.

Selain kelebihan yang didapatkan oleh konsumen dalam melakukan transaksi *online*, konsumen juga sering menghadapi masalah-masalah yang berkenaan dengan haknya. Hal ini bisa dikatakan sebagai kekurangan saat melakukan transaksi jual beli *online*, seperti:

- a) Konsumen tidak dapat langsung mengidentifikasi, melihat, atau menyentuh barang yang akan dipesan. Contohnya, konsumen hanya melihat foto barang yang diinginkan melalui postingan pelaku usaha.
- b) Ketidakjelasan informasi tentang barang yang ditawarkan. Contohnya, konsumen tidak dapat mengetahui secara jelas apakah barang tersebut berkualitas a atau b karena hanya melihat foto barangnya saja.
- c) Tidak jelasnya status subjek hukum dari si pelaku usaha. Contohnya, penjual selaku pelaku usaha yang tidak memberikan jaminan kepastian agar konsumen tidak merasa dirugikan.
- d) Tidak ada jaminan keamanan bertransaksi dan privasi, serta penjelasan terhadap resiko-resiko yang berkenaan dengan sistem yang digunakan, khususnya dalam hal pembayaran secara elektronik, baik dengan *credit card* maupun *electronic cash*. Contohnya, konsumen yang melakukan transaksi pembayaran melalui *electronic cash* tidak dijamin keamanannya dari para *hacker*.
- e) Pembebanan resiko yang tidak berimbang, karena umumnya terhadap jual beli diinternet, pembayaran telah lunas dilakukan dimuka oleh konsumen, sedangkan barang belum tentu diterima atau akan menyusul kemudian karena

jaminan yang ada adalah jaminan pengiriman. Contohnya, konsumen yang mentransfer uang terlebih dahulu kepada pelaku usaha saat membeli suatu produk, dan produk tersebut baru dikirim kepada konsumen setelah konsumen mentransfer uangnya kepada pelaku usaha.

2.3 Tinjauan Konseptual

Penulisan ini berjudul *Analisis Hukum Ekonomi Islam tentang Jual Beli Online* (studi di Jampue kab. pinrang) dan untuk memahami maksud dari penulisan tersebut maka penulisan tersebut maka penulis akan memberikan definisi dari masing-masing kata yang terdapat dalam judul penulisan tersebut.

1. Analisis, adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya dan sebagainya).²⁷
2. Hukum Ekonomi Islam, adalah hukum yang mempelajari usaha manusia untuk mengalokasikan dan mengelola sumber daya untuk mencapai falah berdasarkan prinsip-prinsip dan nilai-nilai Al-Qur'an dan Sunnah.²⁸
3. Jual Beli *Online*, adalah suatu kegiatan Jual Beli dimana penjual dan pembelinya tidak harus bertemu untuk melakukan negosiasi dan transaksi dan komunikasi yang digunakan penjual dan pembeli bias melalui alat komunikasi seperti chat, telfon, sms, dan sebagainya.²⁹

Berdasarkan uraian tersebut, yang dimaksud dengan analisis hukum ekonomi Islam tentang jual beli *online* (Studi di Jampue Kab Pinrang) adalah penyelidikan

²⁷Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Ed.4*, (Jakarta:Balai Pustaka,2002), h. 21


²⁸Pusat Pengkajian dan Pembangunan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Atas Kerja Sama dengan Bank Indonesia, *Ekonomi Islam*, (Jakarta:Rajawali Pers, 2011), h. 19.

²⁹www.depkm.info, (di Akses Tanggal 27 Maret 2019).

terhadap jual beli *online* berdasarkan hukum dan norma-norma agama Islam yang mengatur perikehidupan manusia untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya dalam pelaksanaan secara nyata dari teori jual beli yaitu antara penjual dan pembeli yang dilakukan dengan cara komunikasi melalui sosial media.

2.4 Kerangka Pikir

Jual beli *online* merupakan jual beli dimana penjual dan pembeli tidak harus bertemu langsung untuk melakukan transaksi, tetapi transaksi dilakukan melalui telfon atau chat, dan sistemnya adalah pesanan dengan membayar terlebih dahulu dan barangnya diserahkan kemudian. Di Jampue Kabupaten Pinrang beberapa penjual telah melakukan jual beli secara *online*, di mana jual beli secara *online* terdiri dari bentuk akad, syarat dan ketentuan, sistem transaksi dan tinjauan hukum ekonomi Islam. Berdasarkan teori Ulama Hanfiyah yaitu melalui ijab dan Kabul dan barang tersebut bermanfaat, kemudian akan ditinjau melalui hukum ekonomi Islam, yaitu prinsip-prinsip hukum ekonomi Islam.



Gambar I: Bagan Kerangka Pikir

BAB III

METODE PENULISAN

Metode-metode penulisan yang digunakan dalam pembahasan ini meliputi beberapa hal yaitu jenis penulisan, lokasi penulisan, fokus penulisan, jenis dan sumber data yang digunakan, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.³⁰

Untuk mengetahui metode penulisan dalam penulisan ini, maka diuraikan sebagai berikut:

3.1 Jenis Penulisan

Adapun jenis penulisan yang penulis gunakan adalah kualitatif deskriptif. yaitu studi yang mendeskripsikan atau menjabarkan situasi dalam bentuk transkrip dalam wawancara, dokumen tertulis, yang tidak dijelaskan melalui angka. Penulisan yang bersifat metode kualitatif adalah metode yang mengungkap berbagai keunikan yang terdapat dalam individu, kelompok, masyarakat atau organisasi dalam kehidupan sehari-hari secara menyeluruh dan dapat bertanggung jawab secara ilmiah.³¹

- 3.1.1 Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini diantaranya: pendekatan normative hukum ekonomi Islam, pendekatan ini di gunakan bertujuan menemukan jawaban dalam bentuk kaidah-kaidah hukum ekonomi Islam atau prinsip-prinsip hukum ekonomi Islam tentang jual beli.
- 3.1.2 Pendekatan sosiologis, yakni pendekatan permasalahan yang bertujuan untuk mendapatkan fakta-fakta dalam masyarakat yang mungkin dapat

³⁰Tim Penyusun, Pedoman Penelitian Karya Ilmiah, (Makalah dan Skripsi), Edisi revisi (Parepare: STAIN Parepare, 2013), h. 34.

³¹Basrowi dan Suwandi, Memahami Penelitian kualitatif, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h. 22.

dipergunakan untuk memecahkan persoalan-persoalan yang timbul dalam masyarakat.

3.2 Lokasi dan Waktu Penulisan

3.2.1 Lokasi Penulisan

3.2.1.1 Gambaran Umum Lokasi Penulisan

Kabupaten Pinrang adalah salah satu daerah tingkat II di Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Ibu kota Kabupaten ini terletak di Pinrang, dan Kabupaten ini memiliki luas wilayah 1.961.77 km², terdiri dari tiga dimensi kewilayahan meliputi dataran rendah, laut, dan dataran tinggi, dengan jumlah penduduk sebanyak 351.118 jiwa, dimana bahasa yang digunakan di Kabupaten Pinrang adalah mayoritas bahasa Bugis dan Pattinjo. Penduduk di Kabupaten ini mayoritas beragama Islam. Kabupaten Pinrang terletak pada kordinat antara 43°10'30"- 30°19'13" Lintang Utara dan 119°26'30"- 119°47'20" Bujur Timur. Jarak tempuh dari Ibukota Provinsi ke Kabupaten Pinrang 180 km, dan batas-batas wilayah ini adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara: Kabupaten Tanah Toraja
- Sebelah Selatan: Kota Parepare
- Sebelah Timur: Kabupaten Sidrap dan Kabupaten Enrekang
- Sebelah Barat: Selat Makassar dan Kabupaten Polmas

Wilayah Kabupaten Pinrang terbagi dalam 12 kecamatan terbagi atas 36 kelurahan dan 68 desa yang meliputi 86 lingkungan dan 189 dusun. Salah satu Kecamatan yang ada di Kabupaten Pinrang yaitu Kecamatan Lanrisang yang terdiri dari 6 Desa dan 1 Kelurahan. Hal ini dapat kita lihat pada tabel berikut:

Tabel 4.1 Daftar Nama Desa Di Kecamatan Lanrisang

No	Nama Desa
1	Kelurahan Lanrisang
2	Desa Mallongi-Longi
3	Desa Lerang
4	Desa Waetuo
5	Desa Samaulue
6	Desa Barang Palie
7	Desa Amassangang

Sumber Data: Kantor Camat Kecamatan Lanrisang

Salah satu kelurahan yang ada di Kecamatan Lanrisang yaitu Jampue dahulu merupakan salah satu pusat kerajaan yang memiliki kekuasaan atas wilayahnya sendiri. Kerajaan tersebut tergabung dalam persekutuan addattuang Sawitto. Wilayah kekuasaan Lanrisang pada waktu itu meliputi hampir sebagian barat Addattuang Sawitto yang berhadapan dengan selat Makassar.

Posisi Lanrisang dalam persekutuan Addattuang Sawitto sangat penting, karena terletak di daerah pantai (selat Makassar). Makanya Lanrisang adalah pintu gerbang masuk ke wilayah Sawitto dari arah barat atau arah selat Makassar. Di depan mesjid Attaqwa lama tersebut, diletakkan Batu Mallepa (Lanrisang) yang dijadikan sebagai tempat pelantikan dan pengambilan sumpah Raja secara turun temurun dengan tata cara yang telah ditetapkan oleh pemangku adat, yaitu menyediakan payung, besi, arajang dan segala peralatannya. Batu mallepa yang diletakkan

disekitar mesjid itu juga menjadi tumpuan setiap jemaah masjid. Menandakan batu tersebut tidak memiliki nilai magis.

3.2.2 Waktu Penulisan

Waktu yang digunakan penulis dalam penulisan ini dilaksanakan sejak dikeluarkannya izin penulisan dalam kurun waktu kurang lebih 2 (dua) bulan, 1 bulan pengumpulan data dan 1 bulan pengolahan data yang meliputi penyajian data dalam bentuk skripsi dan proses bimbingan berlangsung.

3.3 Fokus Penulisan

Fokus penulisan penulis dalam penulisan ini adalah difokuskan untuk mengetahui cara jual beli *online* di Jampue Kabupaten Pinrang.

3.4 Jenis Dan Sumber Data

3.4.1 Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, diamati dan dicatat untuk pertama kalinya.³² Dengan kata lain diambil langsung oleh penulis secara langsung dari objek penulisannya, tanpa diperantarai oleh pihak ketiga, keempat dan seterusnya. Dalam penulisan ini data diperoleh langsung dari lapangan baik yang berupa obsevasi maupun berupa hasil wawancara tentang jual beli *online* di Jampue Kabupaten Pinrang. Data primer dalam hal ini diperoleh dari penjual *online* yang terlibat langsung dalam permasalahan yang diteliti.

3.4.2 Data Sekunder

Data sekunder, yaitu data pendukung yang bersumber dari dokumen-dokumen, kitab-kitab, skripsi, serta buku yang bersumber dari perpustakaan. Data perpustakaan di perlukan agar diketahui kesesuaian antara harapan dengan teori dan

³²Marzuki. *Metodologi Riset*, (Yogyakarta: Hanindita Offset, 1983), h .55.

kenyataan yang ada dilapangan, berupa buku-buku tentang hukum ekonomi Islam, ekonomi syariah, jual beli, internet, kepustakaan dan lain-lain.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

3.5.1 Penulisan Lapangan (*field research*)

Teknik field research ini dilakukan dengan, carapenulis terjun langsung kelapangan untuk mengadakan penulisan guna mendapatkan data-data yang akurat yang berhubungan dengan pembahasan ini. Adapun teknik yang digunakan untuk memperoleh data di lapangan yaitu:

a. Observasi

Penulis mengamati objek yang akan diteliti dalam hal ini para penjual *online* di Jampue Kabupaten Pinrang keemudian mencatat semua data yang diperlukan dalam penulisan. Observasi ini dilakukan guna mengamati perilaku penjual *online* dalam melakukan transaksi jual beli dalam aktivitas kesehariannya.

b. Interview (wawancara)

Penulis mengadakan wawancara secara lisan dengan narasumber atau responden untuk mendapatkan informasi yang kongrit terkait dengan permasalahan yang diteliti, dengan penulis selaku pewawancara dengan cara tatap muka. Wawancara dilakukan terhadap penjual dan pelanggan, masyarakat yang berada disekitarnya di Jampue Kabupaten Pinrang.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu pengumpulan dengan cara mengambil data dari dokumen yang merupakan suatu pencatat formal, semisal seperti bentuk informasi yang disertakan dalam kondisi barang yang dijual.

3.6 Teknis Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan diolah dengan analisis kualitatif. Proses pengumpulan data mengikuti konsep Miles dan Huberman, sebagaimana dikutip oleh Sugiyono, bahwa aktivitas dalam pengumpulan data melalui tiga tahap, yaitu reduksi data, penyajian data dan verifikasi data.³³

- 3.6.1 Mereduksi data, yaitu merangkul, melihat hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting dicari tema dan polanya.
- 3.6.2 Penyajian data. Penyajian data dilihat dari jenis dan sumbernya, termasuk keabsahannya. Penyajian data akan dilakukan dalam bentuk uraian dengan teks naratif dan dapat juga berupa bentuk tabel, bagan dan sejenisnya.
- 3.6.3 Verifikasi data yaitu upaya untuk mendapatkan keabsahan apakah data tersebut dapat dipercaya kesaliannya atau tidak. Dalam verifikasi data ini akan diprioritaskan kepada keabsahan sumber data dan tingkat objektivitas serta adanya keterkaitan antar data dari sumber yang satu dengan sumber yang lainnya dan selanjutnya ditarik suatu kesimpulan.

³³Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2006), h. 300.

BAB IV

HASIL PENULISAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Bentuk Akad, Syarat dan Ketentuan Jual Beli *Online* di Jampue

4.1.1 Bentuk akad jual beli *online*

Jual beli *online* adalah suatu kegiatan jual beli yang sistem transaksinya melalui suatu jaringan yang menggunakan sosial media jual beli *online* telah banyak digunakan oleh seseorang ataupun suatu kelompok untuk memasarkan barangnya, hal ini digunakan agar jual beli yang dilakukan dapat menjadi mudah dan praktis karena antara penjual dan pembeli tidak harus bertemu secara langsung untuk melakukan transaksi, karena sudah dapat dilakukan melalui media sosial seperti, Whatsapp, Instagram, Facebook dan lain-lain.

Akad yang digunakan dalam jual beli *online* ini lebih kepada akad salam. Pada prinsipnya konsep salam diperuntukkan bagi transaksi jual beli yang belum diproduksi, dengan kata lain salam adalah pemesanan barang yang spesifikasinya sudah disepakati dan harga dibayar secara tunai di depan sementara penyerahan barang yang dipesan dilakukan kemudian³⁴. Salam adalah jual beli dengan modal pokok yang dibayarkan di muka sedangkan barangnya diakhirkan atau ditunda sampai batas waktu tertentu. Menurut kompilasi hukum ekonomi syariah, salam adalah jasa pembiayaan dilakukan bersamaan dengan pemesanan barang. Sebagai mana yang dikatakan oleh salah satu penjual *online* di Jampue:

“Saya mencari tambahan uang keperluan sehari-hari dengan menjual online, untuk dijual kembali, setiap pembeli yang ingin memesan barang atau produk harus mengirimkan uang terlebih dahulu sesuai harga barang yang dipesannya.”³⁵

³⁴Irma Devita Purama Sari, Suswinarno, Panduan *Lengkap Hukum Praktis Populer Akad Syariah*, (Cet. 1, Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2011), h. 56.

³⁵Hasil wawancara dengan Aspa (Penjual Online di Jampue), 16 November 2019.

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa akad salam juga menerapkan setiap pembeli yang ingin memesan barang harus transfer uangnya, supaya pesannya akan segera diproses oleh penjual *online* di Jampue.

Jual beli *online* juga telah banyak dilakukan bahkan jual beli *online* juga dapat ditemukan diberbagai pedesaan, seperti jual beli *online* yang digunakan masyarakat Jampue Kabupaten Pinrang. Masyarakat Jampue Kabupaten Pinrang telah banyak yang melakukan jual beli secara *online*, baik mereka yang menjual maupun yang membeli melalui transaksi secara *online*. Seperti yang dijelaskan oleh salah satu penjual *online* yang mengatakan bahwa:

“Jual beli yang saya lakukan itu melalui sosial media, seperti Facebook, Whatsapp, dan Instagram saya memposting gambarnya di akun saya dan ketika ada orang yang tertarik ingin membeli dia bias langsung chat saya.”³⁶

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dilihat bahwa jual beli yang dilakukan melalui sosial media, hal ini juga dapat diterangkan oleh salah satu penjual *online* di Jampue Kabupaten Pinrang, bahwa:

“Saya menjual barang melalui *online*, saya mengambil gambar dari *supplier* atau langsung dari tangan pertama, kemudian saya masukkan dalam Facebook, Whatsapp, dan juga Instagram agar dapat dilihat oleh banyak orang, kemudian jika ada yang ingin membeli bias langsung menghubungi nomor yang sudah tertera.”³⁷

“Ketika saya mempromosikan barang atau produk Fashion dan Kosmetik melalui *online*, saya menuliskan spesifikasi barang tersebut dengan jelas. Mulai dari kualitas bahannya, ukurannya, dan harganya pun saya cantumkan. Jadi kita tidak boleh menyembunyikan cacatnya maupun bahaya dari produk yang kita jual.”³⁸

Berdasarkan beberapa wawancara di atas, bahwa penjual *online* di Jampue Kabupaten Pinrang melakukan bentuk jual beli *online* dengan cara memasarkan

³⁶Hasil wawancara dengan Satriani (Penjual Online di Jampue), 15 November 2019.

³⁷Hasil wawancara dengan Asma (Penjual Online di Jampue), 16 November 2019.

³⁸Hasil wawancara dengan Sinar (Penjual Online di Jampue), 15 November 2019.

barang atau produknya di sosial media, hal ini diperjelas oleh salah satu pembeli yang mengatakan bahwa:

“Saya biasa membeli barang melalui Facebook dan Whatsapp, saya mencari gambar barang yang diposting penjual, ketika saya tertarik ingin membeli saya langsung chat penjualnya.”³⁹

Jual beli yang dilakukan oleh masyarakat Jampue tidak terlepas dari berbagai keluhan dari beberapa orang terkait dengan barang yang dijual. Keluhan tersebut diantaranya barang yang dipesan terkadang pecah dan hancur dan barang-barang yang dipesan tidak sesuai dengan gambar. Hal ini sebagai mana yang dikatakan oleh salah satu penjual *online* di Jampue bahwa:

“Ada beberapa konsumen yang mengeluh. Adapun hal yang dikeluhkan yaitu warna gambar yang pembeli lihat berbeda dengan warna asli. Perbedaan tersebut disebabkan oleh perbedaan efek tingkat cahaya pada HP.”⁴⁰

Keluhan dari para pembeli diatasi oleh penjual dengan cara melakukan negosiasi kepada pembeli dan *supplier*. Memberikan pengertian kepada pembeli, dan meminta kepada *supplier* mengganti barang apabila kesalahan tersebut dilakukan *supplier*. Hal ini dikatakan oleh salah satu penjual *online* di Jampue, bahwa:

“Apabila ada pembeli yang komplain atas pesannya maka dapat diatasi dengan melakukan komunikasi antara pembeli dan *supplier*, dan juga meminta kepada *supplier* untuk mengganti barang apabila barang bersumber dari *supplier*.”⁴¹

Menurut informan lain mengatakan bahwa:

“Apabila ada keluhan dari konsumen maka kami akan meminta maaf kepada pembeli melakukan negosiasi agar pembeli tidak kecewa dan keluhan tersebut dapat dilaporkan ke *supplier*.”⁴²

Jual beli *online* di Jampue memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dari jual beli *online* ini yaitu mempermudah konsumen dalam belanja dan sebagai kerja sama sampingan. Sedangkan kekurangan dari jual beli *online* ini penjual harus sabar

³⁹ Hasil wawancara dengan Madania (Pembeli Online di Jampue), 15 November 2019.

⁴⁰ Hasil Wawancara dengan Jahra Haris (Penjual Online di Jampue), 15 November 2019.

⁴¹ Hasil wawancara dengan Asma (Penjual Online di Jampue), 16 November 2019.

⁴² Hasil Wawancara dengan Satriani (Penjual Online di Jampue), 15 November 2019.

menerima komplain dari pembeli apabila barang pesannya tidak sesuai, barang yang dijual hanya mengandalkan gambar dan penjelasan dari *supplier*, dan pembeli kadang-kadang kurang percaya apabila tidak ada stok barang. Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh salah satu penjual *online* di Jampue, bahwa:

“Kelebihan jual beli online dari jual beli *online* ini dapat dilakukan hanya dengan modal HP dan dapat menambah uang belanja, sedangkan kekurangannya yaitu apabila *supplier* mengirimkan barang yang tidak sesuai dengan pesanan pembeli sehingga saya harus menerima komplain dari pembeli.”⁴³

Menurut informan lain yang mengatakan bahwa:

“Kelebihan jual beli online yaitu tidak perlu dikerjakan dengan tekanan, dapat dikerjakan dengan santai, tidak perlu keluar rumah, cari penghasilan tambahan jadi lebih mudah, dan bisa mendapatkan banyak teman melalui sosial media sementara kekurangan yaitu lebih sabar menerima keluhan pembeli, barang pesanan pembeli tidak dapat dilihat langsung sehingga sulit mengetahui kesalahan pengiriman atau komplain pembeli, dan *supplier* hanya dikenal melalui sosial media.”⁴⁴

Jadi dapat disimpulkan bahwa bentuk akad jual beli di Jampue Kabupaten Pinrang itu melalui sosial media dengan memperlihatkan gambar barang dan informasi produk dan pembeli yang tertarik dapat menghubungi penjual melalui sosial medianya, atau dengan kata lain jual beli secara *online*. Sedangkan barang-barang yang dijual oleh penjual *online* di Jampue yaitu, pakaian, tas, sandal, sepatu dan kosmetik. Jual beli ini memiliki berbagai macam kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dari jual beli *online* ini hanya menggunakan HP, tanpa harus keluar rumah dan dapat dikerjakan dengan santai. Adapun kekurangan dari jual beli online ini yaitu kurangnya kepercayaan konsumen karena tidak ada barang yang di stok, harus bersabar menerima komplain dari pembeli dan tanggung jawab yang lebih apabila terdapat komplain dari pembeli.

⁴³Hasil Wawancara dengan Al-Mukarramah (Penjual Online di Jampue), 15 November 2019.

⁴⁴Hasil wawancara dengan Erni Rusdin (Penjual Online di Jampue), 15 November 2019.

4.1.2 Syarat dan ketentuan jual beli *online*

Setiap transaksi baik secara langsung maupun secara *online* memiliki syarat dan ketentuan masing-masing, syarat dan ketentuan tersebut biasanya ditentukan penjual, dengan adanya syarat dan ketentuan tersebut dapat lebih memaksimalkan suatu transaksi.

Jual beli *online* juga memiliki syarat dan ketentuan tertentu dalam melakukan transaksi, karena dalam jual beli secara *online* penjual dan pembeli tidak bertemu langsung saat melakukan transaksi, jadi perlu adanya syarat dan ketentuan yang telah disepakati antara penjual dan pembeli agar transaksi dapat berjalan sesuai keinginan. Umumnya para penjual *online* menerapkan syarat dan ketentuan yang hampir sama, begitu pula penjual *online* di Jampue Kabupaten Pinrang yang memiliki syarat dan ketentuan seperti yang dijelaskan dalam wawancara bahwa:

“Dalam melakukan jual beli online, saya selalu menerapkan ada barang ada uang, jadi bagi pelanggan yang ingin memesan barang, pesannya dapat diproses ketika uangnya sudah di transfer dengan mengirmkan bukti transfer atau membayarnya langsung ketika barangnya diantarkan ke lokasi.”⁴⁵

Dapat kita lihat bahwa pembeli dan penjual dalam berbisnis *online* telah melakukan persetujuan dengan pihak yang memesan barang atau produk *online*, di mana pembeli akan mendapatkan barang atau produk pesannya ketika telah melakukan pembayaran terlebih dahulu kepada penjual *online*. Hal tersebut diperkuat lagi oleh salah satu penjual *online* di Jampue bahwa:

“Syarat dan ketentuannya biasanya pembeli membayar terlebih dahulu melalui rekening dan jika pembeli sudah transfer uangnya, pesanan mereka sudah dapat saya proses, kemudian dapat diantarkan pada orang yang memesan sesuai alamat yang diberika.”⁴⁶

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa syarat dan ketentuan yang diterapkan oleh penjual *online* yaitu membayar terlebih dahulu dan barangnya

⁴⁵Hasil wawancara dengan Erni Rusdin (Penjual Online di Jampue), 15 November 2019.

⁴⁶Hasil Wawancara dengan Satriani (Penjual Online di Jampue), 15 November 2019.

dapat dikirim, dan barang tersebut tidak dapat diproses atau dikirim sebelum pembeli membayar pesannya.

4.2 Sistem Transaksi Jual Beli *Online*

Semakin meningkatnya bisnis jual beli *online* yang sekarang berkembang pesat bahkan menjadi tren bagi sebagian orang. Karena kita mudah dalam memilih barang yang akan kita beli dan tidak perlu keluar rumah, sehingga dianggap lebih praktis.

Pelaku bisnis baik pembeli dan penjual pastinya mengharapkan metode transaksi yang terpercaya aman, dan nyaman. Seperti yang kita ketahui proses jual beli via *online* terkadang ada hal-hal yang tidak kita harapkan misalnya penipuan saat proses transaksi untuk mencegah hal ini sebelum bertransaksi kita harus memilih metode transaksi yang aman serta nyaman.

Para pelaku bisnis *online* diharuskan mengetahui lebih dalam tentang proses transaksi online, tingkat resiko dan keamanan dari proses transaksi *online*, seperti yang dijelaskan oleh salah satu penjual *online* yang mengatakan bahwa:

“Metode transaksi yang saya gunakan ada dua yaitu transfer Bank dan Cod (*Cash On Delivery*).”⁴⁷

Kalau melalui transfer Bank tata cara transaksinya adalah pembeli mengirimkan sejumlah uang sesuai dengan harga yang telah disepakati, kemudian setelah uang berhasil masuk ke Rekening penjual, maka penjual segera mengirimkan barang yang dibayar tersebut. Sedangkan melalui metode Cod adalah pembayaran dilakukan pada saat penjual dan pembeli bertemu secara langsung atau pembayaran yang dilakukan setelah menyerahkan barang kepada pembeli.

⁴⁷ Hasil wawancara dengan Asma (Penjual Online di Jampue), 16 November 2019.

Sedangkan metode transaksi rekening bersama tidak saya gunakan kepada reseller dan pembeli, tapi saya gunakan untuk mengorder barang dari supplier untuk dijual ke *reseller* dan pembeli.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dilihat bahwa sistem transaksi yang dilakukan melalui sistem transfer dan bayar tujuan di tempat (Cod), hal ini juga diterangkan oleh salah satu pembeli barang online di Jampue bahwa:

“Biasanya kalau saya membeli barang *online* saya membayar melalui transfer bank, sebelum barang dikirim”.⁴⁸

“ Saya membayar barang yang saya pesan setelah penjual mengantar barang pesanan saya”.⁴⁹

Dari hasil wawancara dapat disimpulkan sistem transaksi jual beli *online* di Jampue Kabupaten Pinrang menggunakan metode transfer Bank yaitu melakukan pembayaran terlebih dahulu kemudian barang dikirimkan dan bayar tujuan ditempat (Cod) yaitu pembayaran dilakukan setelah barang diterima oleh pembeli. Sedangkan metode rekening bersama hanya digunakan oleh penjual untuk mengorder barang kepada *supplier*.

Seperti yang kita ketahui bahwa internet saat ini telah menjadi salah satu kebutuhan pokok bagi semua kalangan, di mana penggunaanya sudah sangat meluas. Kehidupan manusia saat ini sudah sangat terbantu dengan adanya internet, mulai dari mengakses internet kemudian mencari apa yang dibutuhkan seperti barang, makanan maupun jasa jasa semua telah ada tersedia di internet secara *online*. Hal ini apa yang dikatakan oleh salah satu pembeli *online* di Jampue yang sangat meminati produk-produk yang dijual *online*, bahwa:

“Belanja barang-barang *online* seperti baju, tas, sandal dan sepatu melalui online menurut saya sangat mudah dan tidak membuang waktu, karena kita tidak perlu repot-repot keluar rumah dan mengunjungi toko atau pasar untuk

⁴⁸ Hasil wawancara dengan Hendriani(PembeliOnline di Jampue), 16 November 2019.

⁴⁹Hasil wawancara dengan Madania (Pembeli Online di Jampue), 15 November 2019.

membeli barang yang kita inginkan. Kita cukup transfer uang dan barangnya pun akan di antarkan kepada pihak penjual *online*.”⁵⁰

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa dalam melakukan bisnis *online* sangat memberikan kemudahan bagi konsumen karena dapat dilakukan di mana saja dengan menggunakan Handphone atau alat Elektronik lainnya untuk terhubung ke internet.

Proses transaksi jual beli secara elektronik tidak jauh berbeda dengan proses transaksi jual beli biasa yang dilakukan dalam dunia nyata. Pada prosedur transaksi jual beli elektronik atau jual beli *online* yang dilakukan terhadap tahap tawar menawar antar penjual dan calon pembeli. Di mana ketika pelaku bisnis *online* dalam mempromosikan barang jualannya melalui media sosial, maka calon pembeli yang tertarik dengan barang tersebut akan menanyakan spesifikasi barang atau produk. Ketika pembeli telah sepakat untuk membeli barang tersebut, maka penjual *online* akan melakukan pengiriman barang ke lokasi pembeli sesuai dengan kesepakatan waktu yang ditentukan.

Pengiriman barang biasanya disesuaikan dengan lokasi pembeli. Bagi penjual yang melakukan bisnis *online* biasanya memiliki banyak pembeli yang tidak jauh dari wilayah Jampue bahkan hanya dalam area Kecamatan Lanrisang saja. Dalam hal ini pengiriman barang dilakukan sendiri oleh pelaku bisnis *online* tanpa dikenakan biaya ongkos kirim (ongkir) ke lokasi pembeli. Berbeda hal dengan pembeli yang lokasinya di luar area Jampue maka akan dikenakan biaya ongkos kirim (ongkir) hal ini sesuai apa yang dikatakan oleh salah satu penjual *online* di Jampue bahwa:

“Selama pengiriman barangnya dilakukan hanya di area Jampue atau di Kecamatan Lanrisang saja maka tidak saya kenakan biaya ongkos kirim (ongkir) dan barangnya pun saya langsung antarkan tanpa melalui perantara atau jasa apapun. Terkecuali jika pengiriman barang yang lokasinya diluar

⁵⁰ Hasil wawancara dengan Hendriani (Pembeli Online di Jampue), 16 November 2019.

Jampue maka saya akan dikenakan biaya ongkos kirim (ongkir) sebesar 10 ribu sampai 15 ribu seajatappareng.⁵¹

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa proses pengiriman barang di daerah Jampue tidak dikenakan biaya ongkos kirim (ongkir), namun pembeli yang memesan barang diluar area Jampue dapat dikenakan biaya ongkos kirim (ongkir) dan proses pengiriman barang melalui via Pos karena biaya pengiriman lebih murah.

4.3 Tinjauan Hukum Ekonomi Islam terhadap Jual Beli *Online* di Jampue

Islam sebagai agama dengan sistem yang menyeluruh telah memberikan bimbingan dalam semua bidang kehidupan, hal ini tidak hanya disimpulkan dari hukum-hukum islam itu sendiri, akan tetapi sumber-sumber hukum islam itu sendiri yang menekannya. Dalam segenap aspek kehidupan bisnis, islam mempunyai sistem perekonomian yang berbasiskan nilai-nilai dan prinsip-prinsip syariah yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis. Sistem ekonomi Islam pada saat ini lebih dikenal dengan istilah sistem syariah.

Dalam bekerja dan berdagang wajib bagi setiap manusia untuk memahami bagaimana bertransaksi agar tidak terjerumus dalam jurang keharaman karena ketidaktahuan. Oleh sebab itu, seorang pedagang harus menerapkan prinsip-prinsip hukum ekonomi islam dalam berdagang sekaligus menempatkan diri sebagai pedagang yang melakukan praktek kejujuran dan berusaha menghindari memperoleh keuntungan dengan cara yang tidak adil agar menjadi pelaku usaha yang berpegang teguh dengan syariat karena dengan itu usaha yang dijalani akan sukses dan maju, dan menjadi orang yang saleh dalam melakukan semua amal perbuatan sebagai khalifah dimuka bumi ini.

⁵¹Hasil Wawancara dengan Jahra Haris (Penjual Online di Jampue), 15 November 2019.

Dimana di dalam agama islam sangat dianjurkan untuk membantu saling tolong menolong dan bisa menjadi wajib apabila ada di sekitar kita yang sangat membutuhkan bantuan dari kita dalam hal kebaikan. Sebagaimana firman allah SWT dalam Q.S. Al-Maidah/5:2

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعِيرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَئِدَ
وَلَا ءَأْمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ
فَأَصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن
تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا
اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ٢

Terjemahnya:

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keridhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.⁵²

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, secara garis besar masyarakat Jampue dalam menjalankan jual beli *online* telah sesuai dengan konsep akad hukum ekonomi Islam. Adapun konsep akad dalam jual beli *online* diamtaranya sebagai berikut:

a) Ada Pihak-Pihak Yang Berakad

Pihak yang berakad dalam jual beli *online* harus jelas, yaitu ada penjual dan pembeli, di mana keduanya harus melakukan persetujuan beserta syarat-syarat yang

⁵²Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 97.

harus dipenuhi dalam melakukan jual beli *online*. Hal ini sesuai apa yang dikatakan oleh salah satu penjual *online* di Jampue, bahwa:

“Dalam melakukan jual beli online saya selalu menerapkan prinsip ada uang ada barang, jadi bagi pembeli saya yang memesan barang, pesannya dapat diambil ketika uangnya sudah di transfer dengan mengirimkan bukti transfer atau membayarnya secara langsung ketika barangnya sudah diantarkan ke alamat pembeli.”⁵³

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan penulis, maka dapat disimpulkan bahwa, penjual dalam melakukan jual beli *online* telah melakukan persetujuan kepada pembeli yang memesan barang atau produk *online*, dimana si pembeli akan mendapatkan barang atau produk pesannya ketika telah melakukan pembayaran terlebih dahulu kepada si penjual *online*.

Adanya Ijab dan Qabul

Seperti yang kita ketahui dalam melakukan jual beli *online*, penjual dan pembeli tidak saling bertemu ketika transaksi barang, oleh karena itu, dalam hal jual beli online, ijab dan qabul yang dilakukan antara penjual dan pembeli adalah dalam bentuk tulisan melalui sosial media yang digunakan. Hal ini sesuai apa yang dikatakan oleh salah satu penjual *online* di Jampue, bahwa:

“Saya berkomunikasi dengan pembeli dengan produk yang saya promosikan di sosial media, ketika ada yang menanyakan harga maka saya langsung balas, dengan menggunakan bahasa yang sopan dan mudah dipahami, hal ini terjadi karena tidak semua jenis produk harganya tertera pada barang atau produk yang saya promosikan di sosial media.”⁵⁴

Berdasarkan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa ijab dan qabul yang dilakukan penjual dan pembeli melalui sosial media adalah bentuk tulisan dan VN (*Voice Note*) atau pesan suara agar transaksi tetap berlangsung.

Objek Akad

⁵³Hasil Wawancara dengan Al Mukarramah (Penjual Online di Jampue), 15 November 2019.

⁵⁴Hasil Wawancara dengan Sinar (Penjual Online di Jampue), 15 November 2019

Dalam hal ini para penjual *online* di Jampue harus paham betul bagaimana mempromosikan atau produknya secara *online* dengan menuliskan secara detail dan jelas kondisi barang atau produk *online* yang akan dijual, hal ini sesuai apa yang dikatakan oleh salah satu penjual *online* di Jampue, bahwa:

“Dalam Islam sudah ada aturannya tentang jual beli harus jelas bebet bobotnya, wujudnya, zatnya, transaksinya pun harus jelas. Oleh karena itu ketika saya mempromosikan barang atau saya menuliskan spesifikasi barang tersebut dengan jelas. Mulai dari kualitas bahan, ukuran, terkadang juga sampai harganya pun saya cantumkan. Jadi, kita tidak boleh menyembunyikan cacatnya maupun bahaya dari produk yang saya jual.”⁵⁵

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan diatas dapat disimpulkan bahwa penjual *online* telah paham bagaimana memasarkan produk atau barangnya secara online yang sesuai dengan syariat Islam. Kejelasan kualitas barangnya sudah disesuaikan dengan kondisi barang atau produk yang akan dipromosikan.

Tujuan Pokok Akad

Dalam melakukan transaksi barang atau produk *online*, kita harus mengetahui bahwa tujuan dari akad yang dilakukan sesuai dengan syariat Islam. Dalam Islam sangat dilarang keras menjualbelikan barang atau produk yang dapat membahayakan konsumen ataupun dapat menimbulkan kerugian. Hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh salah satu penjual *online* di Jampue, bahwa:

“Saya sudah lama menjalankan bisnis *online*, sejak semester 1 sampai menyelesaikan S1 saya di IAIN Parepare, sampai saat ini saya pun masih setia dengan bisnis *online* fashion dan kosmetik. Dan untuk saat ini saya banyak melakukan order barang atau produk fashion seperti baju, tas, sandal, sepatu yang memang cukup banyak peminatnya dan produk khusus kosmetik seperti, handbody, sabun, bedak dan lain-lain. Terkait dengan bisnis *online*, menurut saya, sah-sah saja dijalankan karena bisnis ini cukup menguntungkan buat saya pribadi.”⁵⁶

⁵⁵Hasil Wawancara dengan Asma (Penjual Online di Jampue), 16 November 2019.

⁵⁶Hasil Wawancara dengan Satriani (Penjual Online di Jampue), 15 November 2019.

Berdasarkan hasil wawancara yang diatas dapat disimpulkan bahwa para pebisnis *online* shop di Jampue tidak memperjualbelikan barang atau produk yang berbahaya ataupun yang dapat menimbulkan kerugian bagi pembeli.

Ekonomi syariah merupakan bagian dari sistem perekonomian syariah yang memiliki karakteristik dan nilai-nilai berkonsep pada” *amar ma’ruf nahi mungkar*” yang berarti mengerjakan dan meninggalkan yang dilarang. Hukum ekonomi Islam memiliki beberapa prinsip yang harus diterapkan oleh para pengusaha dan pelaku bisnis lainnya.

Prinsip hukum ekonomi Islam merupakan suatu mekanisme atau elemen pokok yang terjadi struktur kelengkapan suatu kegiatan atau keadaan diantaranya, prinsip kebebasan, prinsip kerja sama, prinsip persaingan, prinsip keseimbangan, dan prinsip solidaritas. Kelima prinsip ini merupakan hal yang sangat penting dalam menjalankan kegiatan jual beli dan prinsip-prinsip ini harus diterapkan dalam kegiatan perekonomian baik dalam hal produksi, pemasaran ataupun distribusi. Namun dalam hal penerapan prinsip hukum ekonomi Islam tersebut masih saja ada kendala atau tantangan yang terus dihadapi oleh para pedagang.

4.3.1 Prinsip Kebebasan

Manusia bebas menentukan pilihan anantara yang baik dan yang buruk dalam melakukan transaksi jual beli. Kebebasan untuk menentukan pilihan itu melekat pada diri manusia, Karena manusia telah dianugerahi akal untuk memikirkan mana yang baik dan mana yang buruk, mana bermanfaat dan mudh’arat. Dalam jual beli *online* di Jampue penjual memberi kebebasan kepada pembeli untuk melakukan proses transaksi secara *online* tanpa adanya tekanan atau paksaan dari penjual untuk

membeli barang dagangannya. Sebagaimana yang dikatakan oleh salah satu penjual online di Jampue bahwa:

“Proses yang dimaksud itu ialah transaksi fashion kepada semua kalangan, saya memberi kebebasan belanja di olshop kami baik orang yang sudah dewasa, belum dewasa (di bawah 18 tahun) dan dapat memilih barang sesuai keinginan mereka.”⁵⁷

Menurut informan lain mengatakan bahwa:

“Proses transaksi fashion *online* kami memberikan kebebasan kepada pembeli untuk belanja ditempat kami tanpa tanpa adanya paksaan atau tekanan.”⁵⁸

Dari hasil penulisan yang telah dilakukan, prinsip kebebasan yang diwujudkan pedagang, dengan memberikan kebebasan pada semua orang untuk melakukan transaksi jual beli *online* dan juga memberi kebebasan pembeli untuk memilih barang yang mereka inginkan dan belanja ditempat lain sesuai dengan keinginan pembeli. Karena bagi para penjual pembeli merupakan anugerah atau rejeki bagi para penjual.

4.3.2 Prinsip kerja sama (*cooperation*)

Kerja sama merupakan upaya untuk saling mendorong dan menguatkan satu sama lainnya di dalam menggapai tujuan bersama. Oleh karena itu, kerja sama akan menciptakan sinergi untuk lebih menjamin tercapainya tujuan hidup secara harmonis. Islam mengajarkan manusia untuk bekerja sama dalam berusaha atau mewujudkan kesejahteraan. Seperti halnya yang dilakukan para penjual *online* di Jampue menerapkan kerja sama dalam hal memasarkan produk kepada konsumen.

Sebagaimana yang dikatakan oleh salah satu penjual *online* di Jampue bahwa:

“Saya menjalankan bisnis *online* dengan beberapa reseller, kemudian saya membuat group di Whatsapp dalam group Whatsapp ada sekitar 150 *reseller* yang saya undang di group agar lebih mudah mengambil gambar untuk dipromosikan kembali kepada konsumen.”⁵⁹

⁵⁷Hasil wawancara dengan Jahra Haris (Penjual Online di Jampue), 15 November 2019.

⁵⁸Hasil wawancara dengan Aspa (Penjual Online di Jampue), 15 November 2019.

⁵⁹Hasil wawancara dengan Al Mukarramah (Penjual Online di Jampue), 15 November 2019.

“Setiap transaksi yang kami lakukan, kami selalu memberikan keterangan sesuai apa yang saya jual, meskipun terkadang ada pembeli yang selalu complain terhadap pesanan yang datang, saya pun selalu menjelaskan ada harga ada kualitas barang.”⁶⁰

Dalam hal ini diperkuat oleh salah satu reseller yang mengatakan bahwa:
 “Saya memesan barang di Owner untuk dijual kembali kepada konsumen, harga yang diberikan dari agen.”⁶¹

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa kerja sama dalam memasarkan suatu produk sangat penting dilaksanakan, karena kerja sama yang baik akan memperoleh hasil atau keuntungan yang lebih banyak. Prinsip kerja sama merupakan prioritas bagi para reseller dan pemilik usaha untuk memajukan produk dan demi keberhasilan bisnisnya yang dijalankannya. Apabila penerapan prinsip kerja sama yang dilakukan penjual dan reseller sudah dijalankan dengan baik. Di mana penjual mau bekerja sama dengan reseller untuk memasarkan produknya untuk dipasarkan dan setiap keuntungan langsung di dapat tanpa harus dibagi. Apabila kerja sama tersebut berjalan dengan baik maka produk yang kita pasarkan akan banyak terjual.

4.3.3 Prinsip Persaingan

Dalam suatu sunnah, dijelaskan bahwa Allah Swt sendirilah yang menetapkan harga dan manusia dilarang menetapkan harga secara sepihak. Islam memberikan kesempatan kepada penjual dan pembeli untuk tawar menawar serta melarang melakukan monopoli ataupun bentuk perdagangan yang berpotensi merugikan pihak lain. Persaingan yang dimaksud di sini yaitu pelaku usaha ataupun penjual, konsumen tidak memiliki kekuatan untuk menentukan suatu harga. Namun kenyataannya yang terjadi pada penjual *online* di Jampue melakukan atau

⁶⁰Hasil wawancara dengan Asma (Penjual Online di Jampue), 16 November 2019.

⁶¹Hasil wawancara dengan Hasmawati (Selaku Reseller di Jampue), 17 November 2019.

menjalakan bisnisnya dengan berbagai strategi-strategi untuk menarik simpati pembeli. Sebagaimana telah dijelaskan dalam Q.S. An-Nisa/4:29 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً عَنِ
تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۚ ٢٩

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu.”⁶²

Dalam ayat ini Allah mengharamkan orang yang beriman untuk memakan, memanfaatkan, menggunakan dengan segala bentuk transaksi lainnya harta orang lain dengan jalan yang batil yaitu yang tidak dibenarkan oleh syariat. Kenyataan yang terjadi pada pebisnis *online* di Jampue setiap penjual mereka menyiapkan berbagai strategi-strategi persaingan bisnis *online* secara adil dan jujur agar bisnis tetap berjalan dengan lancar dan memberikan keuntungan yang semakin meningkat, sebagaimana yang dijelaskan oleh salah satu penjual *online* di Jampue bahwa:

“Penjual *online* dalam menentukan harga itu tidak semuanya sama kadang ada yang lebih mahal sedikit kadang pula ada yang di bawah harga normal.”⁶³

Dalam hal ini di perkuat oleh salah satu pembeli *online* di Jampue bahwa:

“Sebelum saya membeli barang online, saya cari tau harga terlebih dahulu karena sebagian penjual menentukan harga yang berbeda dengan produk yang sama.”⁶⁴

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa prinsip persaingan dalam jual beli *online* di Jampue para penjual menetapkan dan menentukan harga sesuai harga normal, namun ada sebagian penjual yang menetapkan harga di bawah

⁶²Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 107.

⁶³Hasil wawancara dengan Jahra Haris (Penjual Online di Jampue), 15 November 2019.

⁶⁴Hasil wawancara dengan Madania (Pembeli Online di Jampue), 16 November 2019.

harga normal ada juga menjual di atas harga normal untuk mendapatkan keuntungan yang lebih tinggi, hal ini menimbulkan persaingan antara para penjual dari segi harga.

4.3.4 Prinsip Keseimbangan

Keseimbangan adalah keadilan dan kesetaraan, di mana persyaratan adil yang paling mendasar di dalam perniagaan ialah membentuk mutu kualitas dan ukuran kuantitas pada setiap takaran maupun timbangan. Adapun kenyataan yang terjadi terhadap jual beli *online* di Jampue mereka menjalankan bisnisnya tidak menggunakan takaran atau timbangan, dalam hal ini pembeli dapat memilih barang yang diinginkannya dan penjual memberikan harga sesuai dengan harga barang.

Seperti yang dikatakan oleh salah satu penjual *online* di Jampue bahwa:

“Saya memberikan harga sesuai yang sudah saya terapkan bagi pembeli namun ada harga khusus yang saya berikan kepada reseller, dalam menetapkan harga tentunya saya melihat kualitas barang dan saya selalu menerangkan kepada pembeli ada harga ada kualitas barang”.⁶⁵

Dalam hal ini diperkuat oleh salah satu *reseller* bahwa:

“Saya membeli barang di salah satu *Owner* untuk saya jual kembali kepada pelanggan, kami diberikan harga khusus agar supaya kami bisa menjual dengan harga normal.”⁶⁶

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa prinsip keseimbangan sudah dapat diterapkan dalam menjalankan bisnisnya karena bukti keseimbangan disini yaitu seorang penjual *online* atau pemilik usaha dia memberikan harga khusus kepada reseller dan memberikan harga normal kepada pembeli biasa, hubungan prinsip keseimbangan dengan reseller adalah reseller mendapatkan potongan harga dari pemilik usaha sehingga dia bisa menjual atau memasarkan produknya sesuai harga normal atau sesuai harga yang sudah diterapkan oleh penjual lain.

⁶⁵Hasil wawancara dengan Satriani (Penjual Online di Jampue), 15 November 2019.

⁶⁶Hasil wawancara dengan Hasmawati (Selaku Reseller di Jampue), 17 November 2019.

Konsep keseimbangan ini juga dapat dipahami bahwa keseimbangan hidup di dunia dan di akhirat harus diusung oleh setiap pedagang muslim. Oleh karena itu, konsep keseimbangan berarti mengingatkan kepada para pedagang atau pengusaha agar tindakan-tindakan dalam berdagang dapat membawa orang lain kepada kesejahteraan duniawi dan keselamatan akhirat.

4.3.5 Prinsip Solidaritas

Solidaritas adalah salah satu tujuan atau misi adanya ekonomi syariah. Di mana segala aktivitas ekonomi dilakukan agar umat Islam menyatu dalam koridor yang sama untuk mendapatkan sebuah kesejahteraan dan kemakmuran yang sama. Dalam Islam sangat dianjurkan untuk bekerja sama atau tolong menolong dalam melakukan apapun, jangan sampai umat Islam memiliki pandangan ingin sukses sendiri, ingin kaya sendiri dengan menjatuhkan orang lain.

Kenyataan yang terjadi pada penjual *online* di Jampue menerapkan prinsip solidaritas karena para penjual menganggap bahwa dalam menjalankan suatu usaha harus disertai dengan tolong-menolong atau tali persaudaraan. Sebagai makhluk sosial tidak lepas dari bantuan orang lain. Sebagaimana yang dijelaskan penjual *online* di Jampue bahwa:

“Kami di sini tetap saling tolong, kalau ada yang ingin dibantu kami tetap bantu, misalnya ketika reseller membeli barang, kemudian pelanggannya tidak mengambil pesannya, kami membantu menjual kembali barang tersebut.”⁶⁷

Menurut informan lain mengatakan bahwa:

“Dalam memasarkan suatu produk *fashion* apabila ada pelanggan saya tidak cocok dengan ukuran baju yang telah dia beli, maka saya membantunya untuk menjualkan kembali, jika ada yang minat, saya langsung konfirmasi kepada pelanggan tersebut.”⁶⁸

⁶⁷Hasil wawancara dengan Sinar (Penjual Online di Jampue), 15 November 2019.

⁶⁸Hasil Wawancara dengan Aspa (Penjual Online di Jampue), 16 November 2019 .

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa transaksi jual beli *online* di Jampue yang di lakukan oleh para pebisnis sudah menerapkan prinsip solidaritas atau persaudaraan dengan baik untuk mendapatkan sebuah kesejahteraan dan kemakmuran yang sama. Dimana reseller membantu mempromosikan barang yang di jual, begitupun sebaliknya ketika *reseller* mendapat pelanggan yang php penjual mencoba membantu menjual kembali barang yang ready itu.

Dari kelima prinsip-prinsip di atas harus diterapkan dalam kegiatan perekonomian baik dalam hal produksi, pemasaran/ distribusi, maupun dalam hal konsumsi. Dalam kegiatan produksi yang dianjurkan dalam Islam yaitu memproduksi barang atau jasa yang halal dan baik, sesuai kebutuhan dan bermanfaat. Dalam hal ini, para pebisnis *online* di Jampue, telah memenuhi prinsip hukum ekonomi Islam dalam hal pemasaran/ distribusi, mereka memasarkan barang-barang yang halal yang didapatkan atau dibeli langsung dari *supplier*, mereka menjual fashion sesuai kebutuhan dan keinginan pembeli. Di samping itu, dalam mencari dan memperolehnya menggunakan cara yang benar.

Pada dasarnya manusia mutlak belajar tiada henti. Hal ini berarti bahwa setiap manusia harus berupaya memperkaya atau memperbaiki diri dengan ilmu pengetahuan, tak terkecuali dalam dunia usaha, karena dalam usaha apapun, pelaku usaha yang sudah banyak mendapatkan keuntungan adalah pengusaha yang berperilaku mulia dan mempunyai sikap adi, jujur dan amanah. Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh dari penjual dan pembeli *online* di Jampue Kabupaten Pinrang ditinjau dari kelima prinsip-prinsip hukum ekonomi Islam yang dijadikan tolak ukur, dalam aktivitas jual beli *online* yang dilakukan masyarakat Jampue telah menerapkan dan menjalankan prinsip hukum ekonomi Islam dengan baik.

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dari pembahasan mengenai analisis hukum ekonomi Islam tentang jual beli *online* di Jampue Kabupaten Pinrang maka penulis dapat mengemukakan berbagai kesimpulan sebagai berikut:

- 5.1.1 Bentuk akad yang dilakukan masyarakat Jampue melalui sosial media dengan memasarkan produknya kepada pembeli dengan memperlihatkan gambar barang dan pembeli yang tertarik dapat menghubungi penjual melalui sosial media, sedangkan syarat dan ketentuan jual beli *online* pembeli melakukan pembayaran terlebih dahulu dan pesannya akan segera diproses kemudian barangnya dapat dikirim, dan barang tersebut tidak dapat diproses atau dikirim sebelum pembeli membayar pesannya.
- 5.1.2 Sistem transaksi jual beli *online* di Jampue ada dua sistem yang diterapkan oleh para penjual online di jampue yaitu sistem transfer antar Bank dan Cod. Sistem yang diterapkan ini untuk mempermudah transaksi jual beli *online*. Sedangkan sistem yang dilakukan melalui rekening bersama yaitu hanya digunakan oleh *dropshit* dengan *supplier* saja.
- 5.1.3 Tinjauan hukum ekonomi Islam tentang jual beli *online* di Jampue bahwa hal tersebut tidak bertentangan dengan hukum ekonomi Islam dan para penjual *online* di jampue dapat menerapkan prinsip-prinsip hukum ekonomi Islam dengan baik diantaranya, prinsip kebebasan, prinsip keseimbangan, prinsip

kerja sama, prinsip persaingan dan prinsip solidaritas karena penjual menjalankan bisnisnya tanpa melakukan kecurangan .

5.2 **Saran**

Berdasarkan hasil penulisan, pembahasan dan kesimpulan di atas tentang analisis hukum ekonomi Islam tentang jual beli *online* di Jampue Kabupaten Pinrang, penulis memberikan saran yang diharapkan dapat memberikan masukan kepada pihak yang terkait, untuk menentukan kebijakan yang akan di ambil di masa yang akan datang

- 5.2.1 Bagi para penjual *online* di Jampue diharapkan dalam berdagang, tetap menjalankan bisnisnya sesuai dengan syariat Islam, yaitu tidak bertentangan dengan prinsip hukum ekonomi Islam, selain itu dalam berdagang diharapkan antara sesama pedagang dapat bersaing secara jujur dan tetap menjaga persaudaraan dan silaturahmi.
- 5.2.2 Untuk penulis, semoga skripsi ini yang ditulis oleh penulis, dapat menjadi khazanah keilmuan dibidang ilmu pengetahuan terkait tentang ekonomi Islam, agar menjadi manfaat bagi orang banyak.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an Karim.
- Agustomo. 2017. *Praktik Jual Beli Bahan Bangunan di Labili-bili Kelurahan Tallumpanua Perspektif Hukum Islam*. Skripsi Sarjana: Prodi Muamalah.
- A.Mas'adi Ghufron 2002.*Fiqhi Muamalah.Kontekstual*. Jakarta:Raja Grafindo Persada.
- Amrullah, Abdul Malik Abdul Karim.(Prof.Dr.Hamka). 1987. *Tafzir Al-Azhar jus '4*. Cet I. Jakarta: Pustaka Panjimas.
- Andi Buchari, Vitzal Rivai. 2013. *Islamic Economics*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Antonio Syafi'I. 2001.*Bank Syariah Dari Teori ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani.
- Al Asy-Syaukani, Imam Muhammad.1994. *Mailul Authar SyamMuntaqa Al-Akhtar MinAl-hadis Sayyid Al-Akhyar juz V. diterjemahkan Adit Bisri Mustafa dkk. Terjemahan Nailul Authar Jilid V*. Cet. I. Semarang: Asy-Syifa.
- Al-Asqalani, Ibnu Hajar.2010.Fathul Baari Syarah *Shahih Al-Bukhari*. Jilid 12. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad. 2010. *Fiqih Muamalat: Sistem Transaksi dalam Fiqih Islam*. Edisi I. Cet I: Jakarta: Amzah.
- Basrowi dan Suwandi. 2008. *Memahami Penulisan Kualitatif*. Cet I. Jakarta Rineka Cipta.
- Burhanuddin, S. 2009. *Hukum Kontrak Syariah*. Yogyakarta: BPFY Yogyakarta.
- Cahyani, Andi Intan. 2013. *Fiqh Muamalah*. Cet. 1: Makassar: Alauddin University press.
- Damanuri, Aji. 2010. *Metodologi Penulisan Muamalah*. Porogo: STAIN Po Press.
- Djamil, Fathurrahman. 2015. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Djazuli, A. 2016. *Kaidah-Kaidah Fiqih*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Ghazali, Abdul Rahman, dkk. 2012. *Fiqhi Muamalat*. Jakarta: Kencana.
- Ghazali, Abdul Rahman, dkk. 2010. *Fiqhi Muamalat*. Cet. Jakarta: Kencana Prenda Media Group.
- Harun, 2017.*Fiqhi Muamalat*, Surakarta: Muhammadiyah University pers.

- Hidayat, Enang. 2015. *Fihi Jual Beli*. Cet. I. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Huda, Nurul. 2010. *Lembaga Keuangan Islam*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Huda, Qomarul. 2012. *Fiqh Muamalat*. Yogyakarta: Teras.
- Ismail. 2014. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Kementrian Agama Republik Indonesia 2013. *Al-Qur'an Al-Karim (Tajwid dan Terjemahannya, Edisi Wanita)*. Surabaya: Halim.
- Muliastuti, Catur Lia. 2010. *Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Jual Beli Melalui Media Internet*. Ponerogo. Semarang.
- Mustafa, Iman. 2016. *Fihi Muamalah Kontemporer*. Cet 1. Jakarta: PT Grafindo.
- Nawawi, Ismail. *Fihi Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Patilima, Hamid. 2011. *Metode Penulisan Kualitatif*. Bandung : CV Alfabeta.
- Pusat *Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM)*. 2009. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Cet I; Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Qardhawi, Yusuf. 2007. *Halal dan Haram dalam Islam*. Surakarta: Era Intermedia..
- Rahman Ghazaly, Abdul. 2010. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana Media Group.
- Sugiyono. 2015. *Metode Penulisan Manajemen*. Bandung: Alfabeta.
- Tantri, Francis. 2010. *Pengantar Bisnis*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Tim Penyusun. 2013. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Makalah dan Skripsi)*. Edisi Revisi Parepare: STAIN Parepare.
- [Http://muslim.Or.id/222-Jual Beli dan Syarat-Syaratnya](http://muslim.Or.id/222-Jual-Beli-dan-Syarat-Syaratnya), diakses 02 November 2016, Pukul 13.15 WIB.
- [Http://Taqiyyuddinalawiy.com/Hukum Jual Beli Melalui Internet](http://Taqiyyuddinalawiy.com/Hukum-Jual-Beli-Melalui-Internet), diakses 02 November 2016.
- [Https://Lotusbougenville.wordpress.com /2013/08/17 Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi E Commerce](https://Lotusbougenville.wordpress.com/2013/08/17-Perlindungan-Konsumen-Dalam-Transaksi-E-Commerce), diakses 2 November 2016.

LAMPIRAN





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B.1622/In.39.6/PP.00.9/11/2019

Lamp. : -

Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. BUPATI PINRANG
Di
PINRANG

Assalamu Alaikum Wr.wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare:

Nama : SUPIANTI
Tempat/ Tgl. Lahir : Waetuo, 27 Januari 1995
NIM : 15.2200.117
Fakultas/ Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam/ Hukum Ekonomi Syariah
Semester : IX (Sembilan)
Alamat : WAETUOE, KEC. LANRISANG, KAB. PINRANG

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KAB. PINRANG dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul:

"Analisis Hukum EKonomi Islam tentang Jual Beli Online (Studi di Jampue Kabupaten Pinrang)"

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Nopember sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasama diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr.wb.



Parepare, 4 Nopember 2019

Dekan,

Muliati ✓



PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Bintang No. Telp. (0421) 923058 - 922914
PINRANG 91212

Pinrang, 11 November 2019

Nomor : 070/663/Kemasy. Kepada
Lampiran : - Yth, Kepala Kelurahan Lanrisang
Perihal : Rekomendasi Penelitian. di-
Tempat.

Berdasarkan Surat Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare Nomor: B-1823/In.39.6/PP.00.9/11/2019 tanggal 4 November 2019 Perihal Izin Pelaksanaan Penelitian, untuk maksud tersebut disampaikan kepada Saudara bahwa:

Nama : SUPIANTI
NIM : 15.2200.117
Pekerjaan/Prog.Studi : Mahasiswi/Hukum Ekonomi Syariah
Alamat : Waetuo, Kec.Lanrisang Kab.Pinrang
Telepon : 085240006897.

Bermaksud Mengadakan Penelitian di Daerah / Instansi Saudara dalam rangka Penyusunan Skripsi dengan Judul "*ANALISIS HUKUM EKONOMI ISLAM TENTANG JUAL BELI ONLINE (STUDI DI JAMPUE KABUPATEN PINRANG)*" yang pelaksanaannya pada tanggal 15 November s/d 15 Desember 2019.

Sehubungan hal tersebut di atas, pada prinsipnya kami menyetujui atau merekomendasikan kegiatan yang dimaksud dan dalam pelaksanaan kegiatan wajib memenuhi ketentuan yang tertera di belakang rekomendasi penelitian ini:

Demikian rekomendasi ini disampaikan kepada saudara untuk diketahui dan pelaksanaan sebagaimana mestinya.

An. SEKRETARIS DAERAH

Asisten Pemerintahan dan Kesra
Ub.

Kepala Bagian Adm.Kemasyarakatan



A B I R, S.I.P

Pangkat : Pembina Tk. I

Nip : 19701011199202 1 001

Tembusan

1. Bupati Pinrang Sebagai Laporan di Pinrang;
2. Dandim 1404 Pinrang di Pinrang;
3. Kapolres Pinrang di Pinrang;
4. Kepala Badan Kesbang dan Politik Kab.Pinrang di Pinrang;
5. Kepala Kantor Kementerian Agama Kab.Pinrang di Pinrang;
6. Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam IAIN Parepare di Parepare;
7. Camat Lanrisang di Jampue;
8. Yang bersangkutan untuk diketahui;
9. Arsip.



**PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
KECAMATAN LANRISANG
KELURAHAN LANRISANG**

Jalan : Andi Pawelloi Nomor Telepon (0421) Fax

Kode Pos 91261

SURAT KETERANGAN

Nomor : 14 / KL / I / 2020

Yang bertanda tangan di bawah ini adalah kepala Kelurahan Lanrisang, Kecamatan Lanrisang, Kabupaten Pinrang menerangkan bahwa :

1. N a m a : SUPIAN TI
NIM : 15.2200.117
Fakultas : Syariah dan Ilmu Huklum Islam
Program Studi : Hukum Agama Islam
Universitas : Institut Agama Islam Negeri Pare - pare
Alamat : Waetuo, Desa Waetuo, Kec. Lanrisang
Telpon : 085240006897
Judul Skripsi Penelitian : **ANALISIS HUKUM EKONOMI ISLAM TENTANG
JUAL BELI ONLINE (STUDI DI JAMPUE
KABUPATEN PINRANG**

Sesuai Rekomendasi Pannelitian dari Sekretarian daerah yang bernomor: 070/663/Kemasy yang tetanggal, 11 November 2019 adalah benar bahwa yang bersangkutan diatas telah melakukan Penelitian Skripsi selama 1(Satu) bulan yaitu mulai Tanggal, 15 November 2019 dan berakhir 15 Desember 2019 di Lingkungan Jampue, Kel. Lanrisang, Kec. Lanrisang, kab. Pinrang.

Demikian Surat Keterangan ini kami dbuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lanrisang, 17 Januari 2020

An Lurah Lanrisang
Pemerintahan & Trantib



Dra. HJ. DINAR

Pangkat : Penata Tk. I
: 19640822 200701 2 005

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini.


Nama : Madania
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan :
Alamat : Kesste, Kel. Larisang Kec. Larisang
Agama : Islam
Barang yang di jual : Pembeli

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari SUPIANTI yang sedang melakukan penelitian yang berjudul **“Analisis Hukum Ekonomi Islam tentang Jual Beli Online di Jampue (Studi di Jampue Kabupaten Pinrang)”**.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 23 Januari 2020

Yang Bersangkutan


(.....
Madania.....)

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini.


Nama : HENDRIANI
Jenis Kelamin : PEREMPUAN
Pekerjaan : MAHASISWA
Alamat : JAMPUE
Agama : ISLAM
Barang yang di jual : PEMBELI

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari SUPIANTI yang sedang melakukan penelitian yang berjudul "**Analisis Hukum Ekonomi Islam tentang Jual Beli Online di Jampue (Studi di Jampue Kabupaten Pinrang)**".

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 23 Januari 2020

Yang Bersangkutan


(...HENDRIANI...)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini.


Nama : Erni Rusdin
Jenis Kelamin : perempuan
Pekerjaan : pengusaha (onlineshop)
Alamat : Jampue
Agama : Islam
Barang yang di jual : pakaian dan kosmetik

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari SUPIANTI yang sedang melakukan penelitian yang berjudul "**Analisis Hukum Ekonomi Islam tentang Jual Beli Online di Jampue (Studi di Jampue Kabupaten Pinrang)**".

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 23 Januari 2020

Yang Bersangkutan


(Erni Rusdin)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini.


Nama : Jahra Haris
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Jampue
Agama : Islam
Barang yang di jual : Pakaiian

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari SUPIANI yang sedang melakukan penelitian yang berjudul **“Analisis Hukum Ekonomi Islam tentang Jual Beli Online di Jampue (Studi di Jampue Kabupaten Pinrang)”**.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 23 Januari 2020

Yang Bersangkutan


(...Jahra Haris...)

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini.

Nama : Aspa
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Ibu rumah tangga
Alamat : Kassele
Agama : Islam
Barang yang di jual : pakaian

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari SUPIANTI yang sedang melakukan penelitian yang berjudul "**Analisis Hukum Ekonomi Islam tentang Jual Beli Online di Jampue (Studi di Jampue Kabupaten Pinrang)**".

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 23 Januari 2020

Yang Bersangkutan


(.....ASPA.....)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini.

Nama : Sinar
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Ibu rumah tangga
Alamat : Jampue
Agama : Islam
Barang yang di jual : Pakaian

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari SUPIANTI yang sedang melakukan penelitian yang berjudul "Analisis Hukum Ekonomi Islam tentang Jual Beli Online di Jampue (Studi di Jampue Kabupaten Pinrang)".

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 23 Januari 2020
Yang Bersangkutan

PAREPARE


(.....Sinar.....)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini.


Nama : *AL MUKARRAMAH*
Jenis Kelamin : *Perempuan*
Pekerjaan : *Honorar*
Alamat : *Jampue*
Agama : *Islam*
Barang yang di jual : *Pakaian*

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari SUPIANTI yang sedang melakukan penelitian yang berjudul “**Analisis Hukum Ekonomi Islam tentang Jual Beli Online di Jampue (Studi di Jampue Kabupaten Pinrang)**”.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 23 Januari 2020

Yang Bersangkutan


(AL MUKARRAMAH)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini.


Nama : SATRIANI
Jenis Kelamin : PEREMPUAN
Pekerjaan : IRT
Alamat : JAMPUE
Agama : ISLAM
Barang yang di jual : PAKAIAN DAN KOSMETIK

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari SUPIANTI yang sedang melakukan penelitian yang berjudul "**Analisis Hukum Ekonomi Islam tentang Jual Beli Online di Jampue (Studi di Jampue Kabupaten Pinrang)**".

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 23 Januari 2020

Yang Bersangkutan


(Satriani)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini,


Nama : Hasmawati
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan :
Alamat : Jampue
Agama : Islam
Barang yang di jual : Reseller

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari SUPIANTI yang sedang melakukan penelitian yang berjudul "**Analisis Hukum Ekonomi Islam tentang Jual Beli Online di Jampue (Studi di Jampue Kabupaten Pinrang)**".

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 23 Januari 2020


Yang Bersangkutan


(...Hasmawati...)

DOKUMENTASI







DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Supianti , lahir di Waetueo, 27 Januari 1995. Anak ke tiga dari pasangan suami istri Sofyan Sada dan Suriani Dullah, riwayat pendidikan menjalani sekolah dasar di SDN 63 Waetueo dan menamatkan pada tahun 2007, menamatkan SMP di Mts At-Taqwa Jampue pada tahun 2010 dan menamatkan SMA di MA At-Taqwa Jampue pada tahun 2013 dan pada tahun 2015 , masuk di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare Yang sekarang menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare mengambil program SI Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, program studi Hukum Ekonomi Islam. riwayat organisasi selama SD selalu ikut serta dalam kegiatan paramuka , sampai di SMP juga selalu ikut kegiatan Palang Merah Remaja (PMR), ketika SMA masih aktif di Palang Merah Remaja (PMR). Saat ini penulis mengajukan skripsi dengan judul “Analisis Hukum Ekonomi Islam tentang Jual Beli Online (Studi di Jampue Kabupaten Pinrang)”.

PAREPARE